PENGADILAN DISTRIK DILI

DIDEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

NO. KASUS # 5/2003

PENGAJUAN MENDUKUNG PERMOHONAN UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP WIRANTO

WAKIL JAKSA PENUNTUT UMUM

lwn.

WIRANTO DLL

Untuk Jaksa Penuntut:

Wambui Ngunya – Jaksa Penuntut
Mark Wallbridge – Pengelolah Kasus

I. PENGANTAR PERMOHONAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN 5

II. UNSUR-UNSUR KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

A. UNSUR-UNSUR KONTEKSTUAL 7
B. APA YANG DIMAKSUD DENGAN "PENYERANGAN" 8
C. PENYERANGAN "SECARA MELUAS" 9
D. PENYERANGAN "SISTIMATIS" 9
E. DEFINISI "PENDUDUK SIPIL SIAPA SAJA" 11
F. *MENS REA* KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 12

III. UNSUR-UNSUR TUNTUTAN INDIVIDU

A. PEMBUNUHAN 16
B. DEPORTASI ATAU PEMINDAHAN SECARA PAKSA 16
C. PERSEKUSI 17

IV. BUKTI SEBUAH SERANGAN YANG MELUAS *DAN* SISTIMATIS

A. RINGKASAN KEJADIAN 20
B. LAPORAN PEMBUNUHAN-PEMBUNUHAN YANG TERJADI DI TIMOR LESTE PADA TAHUN 1999 21
C. CONTOH-CONTOH KEJAHATAN TERTENTU YANG DILAKUKAN 22
1. Kabupaten Bobonaro 22
2. Kabupaten Dili 23
3. Kabupaten Covalima 24
4. Kabupaten Lautem 25
5. Kabupaten Liquica 26
6. Kabupaten Oecussi 28
7. Penarikan Batalyon TNI 745 29
8. Deportasi atau Pemindahan Penduduk secara Paksa 32
9. Penghancuran Harta Benda 33

D. LAPORAN-LAPORAN AHLI MENGENAI KEKERASAN DI TIMOR LESTE PADA TAHUN 1999 34
E. DALIL-DALIL FAKTA YANG TELAH DIPUTUSKAN DALAM KASUS-KASUS PANEL KHUSUS TERDAHULU 37

V. TANGGUNG JAWAB PIMPINAN

A. UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB PIMPINAN 41
B. JABATAN DAN WEWENANG TERDAKWA 42
C. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP TNI 43
D. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP POLRI 45
E. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP PARA MILISI 47
1. Syarat-syarat pembuktian Pengendalian de facto 47
2. Pembentukan & Perekruita para Milisi 48
3. Senjata & Bahan yang disediakan kepada para Milisi 55
4. Pendanaan Bagi para Milisi 57
5. Pelatihan para Milisi 58
6. Keterlibatan TNI dan POLRI Dalam Kekerasan oleh Milisi 59
7. Pengendalian Wiranto terhadap para Milisi 64
8. Dalil-dalil fakta yang telah Diputuskan yang Menunjukkan Pengendalian Efektif 66

VI. *MENS REA* TANGGUNG JAWAB PIMPINAN

A. STANDAR "TAHU ATAU MEMPUNYAI ALASAN UNTUK TAHU" 69
B. PERNYATAAN TERDAKWA YANG MENUNJUKKAN PENGETAHUANNYA 69
C. SIFAT MELUAS DAN LOKASI TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT 70
D. LOKASI PEMIMPIN PADA SAAT-SAAT YANG RELEVAN 70
E. PENGETAHUAN DARI LAPORAN YANG DITERIMA 73
F. PENGETAHUAN BAHWA KEJAHATAN AKAN SEGERA DILAKUKAN 76

VII. KEGAGALAN UNTUK MENCEGAH ATAU PENGHUKUMAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

A. KEGAGALAN UTK MENCEGAH ATAU MENGHUKUM PARA MILISI 79
B. KEGAGALAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHUKUM POLRI 83
C. KEGAGALAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHUKUM TNI 84

VIII. RINGKASAN PENGAJUAN 89

Gambar 1 92
Gambar 2 93
Kosa Kata 94

I. PENGANTAR PERMOHONAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN[1]

Pada tanggal 24 Februari 2003, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengajukan sebuah surat dakwaan dan permohonan untuk menerbitkan surat penangkapan berdasarkan Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana telah diubah oleh Regulasi 2001/25, dalam perkara ***Jaksa Penuntut Umum lwn. Wiranto DLL.***[2]

Bagian 19A Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana telah diubah berbunyi sebagai berikut:

> Bila terdapat alasan kuat untuk menganggap seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, jaksa penuntut umum dapat mohon pada hakim penyelidik agar menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap orang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam bagian ini.

Surat Dakwaan tersebut menuntut Jenderal Wiranto dengan tanggung jawab pidana perorangan berdasarkan doktrin tanggung jawab pimpinan atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan menyangkut pembunuhan, persekusi dan deportasi yang dilakukan di Timor Leste.[3] Sebagai pendukung permohonan diterbitkannya surat perintah penangkapan, Jaksa Penuntut sebelumnya sudah menyerahkan pada pengadilan sebanyak 17 berkas bahan, termasuk pernyataan-pernyataan saksi dan laporan-laporan para ahli. Lima berkas bahan tambahan, kebanyakan yang didapatkan oleh Bagian Kejahatan Berat sejak surat dakwaan diajukan, telah diserahkan kepada Pengadilan sesuai dengan keputusan Pengadilan pada tanggal 18 Pebruari 2004. *"Pengajuan Mendukung Permohonan Untuk Mengeluarkan Sebuah Surat Perintah Penangkapan terhadap Wiranto" ini an penahanan terhadap Wiranto*" ini dimaksudkan untuk membantu Pengadilan meninjau kembali bahan-bahan yang sudah disediakan.

---

[1] In this document, page number citations in the form, for example p. 010346, refer to the Annex 'B' evidence folders provided to the Court in support of the arrest warrant application (the first two numbers refer to the volume number, i.e. Volume 01, and the last four to the page number, i.e. 0346). Footnotes commencing with MCV # refer to the video evidence also provided to the Court.
[2] Special Panel for Serious Crimes - Case #5/2003 (hereinafter *Prosecutor v. Wiranto*).
[3] Wiranto is charged with Murder in Count One, Deportation in Count Three and Persecution in Count Four. Counts Two and Five relate only to a co-accused on the indictment.

Pengajuan ini pertama akan memberikan suatu ringkasan hukum berlaku yang relevan dengan tuntutan-tuntutan terhadap Wiranto kemudian akan meringkasan barang bukti luas yang mendukung tuntutan-tuntutan tersebut. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan kepada Pengadilan sebagai bahan pendukung menentukan dasar yang layak untuk meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana dia dituntut dan bahwa surat perintah penangkapan yang dimohon seharusnya diterbitkan.

II. UNSUR–UNSUR KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

A. UNSUR–UNSUR KONTEKSTUAL

Chapeau atau unsur-unsur kontekstual kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan bukti sebuah penyerangan yang meluas atau sistimatis yang diarahkan kepada suatu penduduk sipil. Harus dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai pengetahuan mengenai penyerangan tersebut dan harus terdapat sebuah hubungan antara tindakan tunggal dan penyerangan yang lebih luas.

Regulasi UNTAET 2000/15, yang menetapkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut di Timor Leste, mengacu pada persyaratan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Undang-undang Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional.[4] Bagian 5.1 Regulasi UNTAET berbunyi sebagai berikut:

> Untuk tujuan regulasi ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti tindakan berikut apapun yang ketika dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan yang meluas atau sistimatis dan diarahkan kepada penduduk sipil siapapun, dengan pengetahuan mengenai penyerangan tersebut: (a) Pembunuhan; ... (d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; ... (h) Persekusi...

Agar dapat dimasukkan dalam golongan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan pidana tersebut tidak bisa merupakan sebuah tindakan kekerasan sembarangan tetapi harus merupakan bagian dar sebuah penyerangan terhadap suatu penduduk sipil yang meluas atau sistimatis.[5]

Berlawanan dengan undang-undang Pengadilan Pidana International untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia[6] Reg. UNTAET 2000/15 bagian 5.1 tidak menyaratkan bahwa kejahatan tersebut terjadi di dalam konteks sebuah konflik bersenjata.

---

[4] Article 7, Statute of the International Criminal Court (hereinafter ICC). See also Article 5 ICTY Statute.
[5] See *Prosecutor v. Tadic*, ICTY Trial Chamber, Judgment, paras. 646-7 (hereinafter *Tadic*).
[6] Hereinafter ICTR and ICTY.

B. YANG DIMAKSUD DENGAN "SERANGAN"

Keputusan ICTR *Akayesu* mengartikan "serangan" dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai:[7]

> ... suatu tindakan melawan hukum dalam jenis seperti dijelaskan dalam Pasal 3(a) hingga (I) dalam Undang-Undang, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan dll. Suatu serangan juga dapat bersifat bukan kekerasan, seperti menerapkan suatu sistem *apartheid*, yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 1 dalam Konvensi *Apartheid* tahun 1973, atau menjalankan tekanan terhadap rakyat agar bertindak dengan cara tertentu, dapat digolongkan dalam suatu serangan, bila diatur pada skala besar atau dengan cara sistematis.

Keputusan-keputusan ICTR dalam *Rutaganda* dan *Musema* mengukuhkan dalil ini.[8]

Dalam *Kayishema*, Pengadilan ICTR memperjelas bahwa suatu serangan tidak harus terdiri dari keserbaragaman kejahatan-kejahatan yang sama (misalnya pembunuhan) tetapi dapat juga terdiri dari suatu akumulasi berbagai kejahatan.[9] Pendekatan yang sama tercermin dalam ayat 3 Pengantar Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Unsur-Unsur Kejahatan *ICC*:

> Pasal 7: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Pengantar
>
> 3. "Serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil" dalam ini unsur-unsur kontekstual diartikan sebagai perbuatan melibatkan berbagai tindakan yang diuraikan dalam pasal 7, ayat 1, dalam Undang-Undang melawan penduduk sipil apapun, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan suatu kebijaksanaan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan demikian. Tindakan-tindakan tersebut tidak harus merupakan suatu serangan militer. Dipahami bahwa "kebijaksanaan melakukan serangan demikian" mempersyaratkan bahwa Negara atau organisasi secara aktif

---

[7] *Prosecutor v. Akayesu*, ICTR Trial Chamber, Judgment, 2/9/98, para. 581 (hereinafter *Akayesu*).
[8] See *Prosecutor v. Rutaganda*, Judgment, ICTR Case No ICTR-96-3-T, T.Ch. I, 6 Dec. 1999 (hereinafter *Rutaganda)*, para. 70; *Prosecutor v. Musema*, Judgment and Sentence, ICTR Case No. ICTR-96-13-T, T.Ch. I, 27 Jan. 2000 (hereinafter *Musema*), para. 205.
[9] See *Prosecutor v. Kayishema*, Judgment, ICTR Case No. ICTR-95-1-T, T.Ch. II, 21 May 1999 (hereinafter *Kayishema*), para. 122.

menunjang atau mendorong serangan terseubt melawan suatu penduduk sipil.[10]

Pengadilan *Kunarac* (ICTY) memutuskan bahwa:[11]

> Cukup untuk menunjukkan bahwa penyerangan terjadi dalam konteks akumilasi tindakan-tindakan kekerasan yang dengan sendirian berbeda sifat dan beratnya.

C. SERANGAN "MELUAS"

Serangan yang meluas adalah sebuah serangan yang dilaksanakan terhadap berbagai korban. Seperti dijelaskan oleh ICTR, meluas berarti "tindakan besar, sering, skala besar yang dilaksanakan secara bersamaan dengan serius dan diarahkan pada suatu penduduk sipil".[12]

Berhubungan dengan penyerangan meluas, kebanyakan keputusan ICTY juga secara sederhana memusatkan pada skala penyerangan atau jumlah korban.[13] ICTY menyatakan dalam *Blaskic*:[14]

> Sebuah kejahatan dapat merupakan kejahatan luas atau dilakukan dengan skala besar oleh karena "dampak kumulatif sebuah rangkaian tindakan tidak manusiawi atau dampak tunggal sebuah tindakan tidak manusiawi yang luar biasa besarnya.

D. SERANGAN "SISTIMATIS"

Sebuah penyerangan sistematis merupakan suatu serangan yang dilaksanakan sesuai dengan suatu kebijaksanaan atau rencana yang telah diatur sebelumnya. Adanya kebijaksanaan demikian yang memberatkan tindakan pidana tersebut sampai dapat dihukum sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

[10] A policy which has a civilian population as the object of the attack would be implemented by State or organizational action. Such a policy may, in exceptional circumstances, be implemented by a deliberate failure to take action, which is consciously aimed at encouraging such attack. The existence of such a policy cannot be inferred solely from the absence of State or organizational action.

[11] *Prosecutor v. Kunarac,* Trial Judgment, ICTY (Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1, T.Ch. II, 22 Feb. 2001), para. 419 (hereinafter *Kunarac*); See also *Tadic*, para. 271.

[12] See *Akayesu*, para. 580; *Rutaganda*, para. 67; *Kayishema*, para. 123.

[13] See *Tadic*, para. 648.

[14] *Prosecutor v. Blaskic*, ICTY Trial Chamber, Judgment, para. 206 (hereinafter *Blaskic*). See also *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez,* ICTY Trial Chamber, Judgment, 26 February 2001, (hereinafter *Kordic*) para. 179; The Special Panel for Serious Crimes adopted the same definition of a widespread attack in para. 636 of the judgment in the case of *The Prosecutor v. Joni Marques & Others.*

Dalam keputusan *Kunarac* Pengadilan ICTY memutuskan bahwa:[15]

> Kata sifat 'sistimatis' menggambarkan sifat tertatanya tindakan-tindakan kekerasan dan kemungkinan besarnya bahwa tindakan tersebut tidak terjadi secara sembarangan.

Dalam *Blaskic* Pengadilan ICTY mengangkat empat syarat untuk mendefinisikan sebuah penyerangan yang sistimatis: [16]

> - adanya tujuan politik, sebuah rencana atas dasar mana penyerangan dilakukan atau sebuah ideology, dalam arti seluas-luasnya, yaitu, untuk menghancurkan, persekusi atau melemahkan sebuah masyarakat;
> - melakukan sebuah tindakan pindana pada skala besar sekali terhadap sekelompok penduduk sipil atau perbuatan berulang-ulang dan berlanjut tindakan yang tidak manusiawi yang saling terkait;
> - persiapan dan penggunaan sumber daya pemerintah atau swasta yang signifikan, baik militer ataupun lain;
> - implikasi otoritas politik dan/atau militer dalam definisi dan pembentukan sebuah recana metodologis.

Kebijaksanaan ini tidak perlu dikonsepsi pada tingkat tertinggi suatu lembaga pemerintah, resmi, atau secara jelas diumumkan tetapi dapat disimpulkan dari cara perbuatan terjadi; tindakan secara meluas dapat menunjukkan suatu kebijaksanaan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.[17]

Pengadilan ICTR merumuskan: "tidak ada syarat bahwa kebijaksanaan ini angkat secara resmi sebagai suatu kebijaksanaan negara".[18] Menurut yurisprudensi Pengadilan-Pengadilan Pidana Internasional, "sebuah organisasi atau kelompok apapun" dapat mendukung kebijaksanaan tersebut. Pengadilan ICTY menyimpulkan dalam *Tadic*: "walaupun harus ada kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan ini, tidak harus merupakan sebuah kebijaksanaan

---

[15] *Kunarac*, para. 429; See also *Kayishema*, para. 581.
[16] *Blaskic* para. 203; See also *Prosecutor* v. *Bagilishema*, Judgment, ICTR (Case No. ICTR-95-1A-T, T. Ch.I) 7 June 2001, para. 77 (hereinafter *Bagilishema*). The Special Panel for Serious Crimes adopted the same definition of a systematic attack in para. 637 of the judgment in the case of *The Prosecutor v. Joni Marques & Others.*
[17] See *Tadic*, para. 653; *Blaskic*, paras. 204-5.
[18] *Akayesu*, para. 580.

Negara."[19] Juga tidak terdapat syarat bahwa kebijaksanaan atau rencana tersebut harus "diuraikan secara khusus atau dinyatakan secara jelas dan tepat."[20]

Kebijaksanaan dalam hal suatu serangan sistematis adalah untuk setidaknya memberi arahan mengenai korban yang jadi sasaran, agar dapat mengkoordinasi kegiatan setiap pelaku tunggal. Sebuah serangan sistematis akan mempersyaratkan perilaku aktif dari pihak di belakang kebijaksanaan tersebut. Namun, kegiatan meluas atau berulangkali tidak disyaratkan. Yang penting adalah apakah tindakan tersebut cukup untuk menjadi pencetus dan untuk mengarahkan penyerangan tersebut. Sebagai contoh, identifikasi korban-korban oleh aparat dan sebuah pengumuman (implicit atau eksplisit) kekebalan hukum akan cukup. Fakta-fakta lain yang dapat disimpulkan menunjukkan adanya sebuah kebijaksanaan termasuk situasi sejarah umum dan konteks politik seluruhnya dimana kejahata-kejahatan dilakukan, ciptanya dan penerapan lembaga-lembaga politik otonom pada tingkat kekuatan apapun dalam wilayah tersebut, tujuan umum dari suatu program politik yang terbukti dalam tulisan-tulisan dan pidato-pidato, propaganda media, pembentukan dan penerapan kelompok-kelompok milisi otonom, mobilisasi angkatan bersenjata, hubungan antara hirarki militer dengan lembaga-lembaga politik berikut program mereka.[21]

E. DEFINISI "PENDUDUK SIPIL SIAPA PUN"

Karena para penduduk sipil adalah korban kekerasan terhadap kemanusiaan, larangan kejahatan terhadap kemanusiaan dibawah hukum pidana internasional berlaku sebagai perlindungan hak asasi manusia secara umum.

Kata "mana pun" membuatnya jelas bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau

---

[19] *Tadic*, para. 655. Confirmed in *Kupreskic*, para. 551.
[20] See also *Tadic*, para. 653; *Rutaganda*, para. 69; *Prosecutor v. Kupreskic and others*, ICTY Trial Chamber, Judgment *Kupreskic*, para. 551(herein after *Kupreskic*); *Blaskic*, para. 204.
[21] See *Blaskic*, para. 204.

penduduk sipil dari negara yang sama dengan pelakunya beserta terhadap para penduduk asing.[22]

"Penduduk sipil" harus diberikan definisi luas untuk meliputi bukan hanya para penduduk umum, tetapi juga anggota angkatan bersenjata dan pasukan perlawanan yang merupakan *hors de combat*.[23] Adalah situasi yang dihadapi oleh korban pada saat pelaksanaan kejahatan yang harus dipertimbangkan untuk menentukan status sipilnya.[24]

Unsur "penduduk" bukan berarti bahwa seluruh penduduk sebuah negara atau wilayah harus diincarkan; hal ini adalah untuk menunjukkan sifat kolektif kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak mencakup tindakan tunggal atau terpisah.[25]

F. *MENS REA* KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Bagian 5.1 Reg. UNTAET 2000/15 menyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai "pengetahuan mengenai penyerangan". Hal ini berarti bahwa pelaku harus tahu bahwa adanya sebuah penyerangan dan bahwa tindakan pidana tunggal ini merupakan bagian dari penyerangan tersebut. Selanjutnya, dia harus sadar akan kebijaksanaan dibelakang penyerangan tersebut.

Pengadilan-Pengadilan Pidana Internasional dengan jelas setuju bahwa pengetahuakn konstruktif konteksnya adalah cukup, yaitu, pelaku mempunyai alasan untuk tahu bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sedang dilaksanakan.

Dalam *Kordic*, Pengadilan menyatakan bahwa:[26]

> Pelaku harus mempunyai pengetahuan mengenai konteks luas dimana tindakannya terjadi, yaitu, dia harus tahu bahwa

---

[22] See *Tadic*, para. 635.
[23] See *Tadic*, para. 626, 641-3; *Akayesu*, para. 574-6, 582.
[24] See *Blaskic*, para. 214.
[25] See *Tadic*, para. 644.
[26] *Kordic*, para. 185-187.

> tindakannya dilakukan dalam konteks penyerangan yang meluas atau sistimatis sepertinya tidak lagi diperdebatkan dalam yurisprudensi Pengadilan Internasional. Selanjutnya, Pengadilan Banding telah memutuskan bahwa terdakwa harus tahu bahwa tindakannya terkait dengan penyerangan terhadap suatu penduduk sipil. Tidak terdapat syarat yang nampak dalam yurisprudensi Pengadilan atau Pengadilan Banding, dimana pelaku yang menyetujui konteks dimana tindakannya terjadi, dan juga mempunyai pengetahuan mengenainya. Pengadilan memutuskan dalam pernyataan berikut, yang tunjukkan dalam *Kupreskic* dan *Blaskic,* yang diambil dari Keputusan ICTR *Kayishema*, meyakinkan: pelaku harus dengan sadar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan maksud bahwa dia harus memahami konteks tindakan keseluruhan. [...] Bagian dari yang merubah tindakan (-tindakan) tunggal seseorang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah terlibatnya tindakan tersebut di dalam tindakan pidana yang lebih luas; dengan demikian terdakwa seharusnya sadar mengenai tindakan luas tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengetahuan langsung atau kontruktif konteks penyerangan yang meluas, artinya bahwa pelaku harus tahu bahwa tindakannya adalah bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistimatis terhadap suatu penduduk sipil dan berdasarkan semacam kebijaksanaan atau rencana, diperlukan untuk memenuhi syarat unsur *mens rea* terdakwa.

Motif atau alasan pribadi tidak membuat pelaku tidak bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan jika tindakannya cocok dengan pola kejahatan terhadap kemanusiaan yang diuraikan dalam bagian ini.[27] Jadi, sekarang sudah diputuskan bahwa yurisprudensi Pengadilan-Pengadilan Pidana Internasional bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan dengan alasan pribadi, asal dua syarat dipenuhi: (i) bahwa kejahatan dilakukan dalam konteks sebuah penyerangan meluas atau sistimatis terhadap suatu penduduk sipil; dan (ii) bahwa terdakwa tahu bahwa tindakannya cocok dengan pola semacam tersebut.

Lebih lanjut lagi, Jaksa Penuntut mengajukan bahwa kejahatan tidak harus dilakukan dengan pengetahuan mengenai perincian penyerangan yang meluas atau sistimatis (misalnya, jumlah penyerangan atau pelaku atau korbannya). Cukup agar pelaku tahu akan fakta-fakta berhubungan dengan penyerangan untuk mengakibatkan kelakukannya sebagai bantuan bagi kejahatan-kejahatan

[27] See *Tadic*, Appeals Chamber, paras. 248, 250, 255, 269, 270-272.

orang lain. Akan cukup, sebagai contoh, jika dia paham bahwa tindakannya merupakan bagian dari tingkah laku pidana bersama yang membuat para korban lebih mudah diserang. Atau, dia dapat mengharap bahwa sifat bersama kejahatan akan memberikannya kekebalan hukum. Hal ini didukung oleh yurisprudensi Pengadilan-Pengadilan Pidana Internasional[28] dan Unsur-Unsur Kejahatan ICC.

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat telah menangani syarat-syarat pengetahuan dalam perkara ***Jaksa Penuntut Umum lwn. Joni Marques DLL***:[29]

> Mengenai tindakan tunggal dan unsur-unsur kontekstual (serangan meluas atau sistimatis), telah dinyatakan bahwa "cukup untuk tahu bagaimana tindakan terjadi dalam konteks akumilasi tindakan kekerasan yang, secara sendiri, dapat merubah banyak dalam sifat dan beratnya".[30] Pelaku harus mempunyai pengetahuan mengenai penyerangan tersebut.
>
> Unsur mental yang diperlukan (*mens rea*) adalah bahwa pelaku, atau pembantu, atau orang bersekongkol atau yang memberikan masukkan secara sadar mengambil resiko untuk mengikutserta dalam pelaksanaan konteks tersebut.[31] Pelaku *dengan sadar* melakukan tindakannya dalam konteks sebuah penyerangan yang meluas atau sistimatis.[32] Pelaku hanya perlu sadar akan resiko adanya sebuah penyerangan dan resiko adanya beberap situasi penyerangan tersebut, tanpa menhitung pengetahuannya akan perinciannya.
>
> Pengetahuannya akan kebijaksanaan dibelakang penyerangan tersebut harus ada dalam pikiran pelaku, setidaknya dengan mengembil resikonya bahwa dia mungkin melakukan tindakannya dalam konteks sebuah kebijaksanaan yang ditatai oleh Negara atau organisasi.[33]

---

[28] See *Tadic*, para. 659.
[29] Special Panel Case No: 9/2000, Judgment (December 11, 2001) para 640 - 642.
[30] See *Kunarac*, para. 419.
[31] See *Blaskic*, para 251.
[32] See *Kordic*, para. 185-187.
[33] See *Kupreskic*, para. 556.

Dalam ***Wakil Jaksa Penuntut Umum lwn. Jose Cardoso Fereira alias Mouzhino*** Panel Khusus menguatkan lagi definisi unsur-unsur kontekstual kejahatan terhadap kemanusiaan ini.

III. UNSUR-UNSUR TUNTUTAN INDIVIDU

A. PEMBUNUHAN

Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 5.1(a) mengatur pelanggaran pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. ICTR memberikan definisi pembunuhan sebagai "pembunuhan terhadap manusia yang melanggar hukum dan sengaja" dengan syarat unsur-unsur sebagai berikut:[34]

> 1. Korban sudah meninggal;
> 2. Kematian tersebut disebabkan oleh sebuah tindakan melanggar hukum atau kelalaian terdakwa atau bawahan;
> 3. Pada saat pembunuhan terdakwa atau bawahan mempunyai maksud untuk membunuh atau mengakibatkan luka fisik parah terhadap almarhum dengan pengetahuan bahwa luka fisik semacam itu kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian korban dan adalah tindakan sembrono biarpun mengakibatkan kematian atau tidak.

Unsur-unsur pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diuraikan dalam Pasal 7(1)(a) Unsur-Unsur Kejahatan ICC.[35] Yaitu:

> 1. Pelaku membunuh satu orang atau lebih dari satu orang.
> 2. Kelakuannya dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistimatis terhadap suatu penduduk sipil.
> 3. Pelaku tahu bahwa tingkahlakunya adalah bagian dari atau bermaksud untuk menjadi bagian dari sebuah penyerangan meluas atau sistimatis terhadap suatu penduduk sipil.

B. DEPORTASI ATAU PEMINDAHAN SECARA PAKSA

Deportasi adalah pemindahan orang secara paksa ke wilayah Negara lain, dimana pemindahan secara paksa merupakan pemindahan orang secara paksa ke lokasi lain di dalam Negara yang sama.[36]

Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 5.2(c) menyatakan bahwa untuk tujuang Bagian 5.1:

---

[34] *Akayesu*, para. 589-590.
[35] Elements of Crimes, International Criminal Court, ICC-ASP/1/3, p. 116.
[36] See Kriangsak Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2001, p. 109.

> "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti pemindahan orang secara paksa dengan tindakan mengeluarkan atau pengaruh lain dari wilayah dimana mereka berada secara sah, tanpa dasar yang diperbolehkan dibawah hukum internasional;

Pasal 7(1)(d) Unsur-Unsur Kejahatan ICC menguraikan unsur-unsur deportasi atau pemindahan secara paksa sebagai:[37]

> 1. Pelaku melakukan deportasi atau memindahkan secara paksa, tanpa dasar yang diperbolehkan sesuai dengan hukum internasional, satu orang atau lebih dari satu orang ke sebuah Negara atau lokasi lain, dengan tindakan mengeluarkan atau pengaruh lain. 2. Orang tersebut atau orang-orang tersebut secara sah berada di wilayah dari mana mereka dideportasikan atau dipindahkan. 3. Pelaku sadar akan situasi fakta yang menentukan sahnya kehadiran orang tersebut. 4. Tingkahlaku tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang meluas atau sistimatis yang diarahkan kepada suatu penduduk sipil. 5. Pelaku tahu bahwa tingaklaku tersebut merupakan bagian atau bermaksud sebagai bagian dari sebuah penyerangan meluas atau sistimatis yang diarahkan kepada suatu penduduk sipil.

C. PERSEKUSI

Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 5.2(f) menyatakan bahwa untuk tujuan Bagian 5.1:

> "Persekusi" berarti pencabutan secara sengaja dan berat terhadap hak asasi manusia dasar melawan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau bersamaan;

Kejahatan persekusi meliputi tindakan-tindakan dengan berbagai tingkat beratnya, mulai dari pembunuhan hingga membatasi macam pekerjaan yang terbuka bagi kelompok yang diincar, beserta tindakan bersifat fisik, ekonomi, atau pengadilan yang melanggar hak seseorang untuk menikmati hak-hak dasar yang sederajat.[38]

Pasal 7(1)(h) Unsur-Unsur Kejahatan ICC menguraikan unsur-unsur persekusi sebagai:[39]

---

[37] Elements of Crimes, International Criminal Court, ICC-ASP/1/3, p. 118.
[38] *Tadic*, paras. 704, 708-710.
[39] Elements of Crimes, International Criminal Court, ICC-ASP/1/3, p. 122.

> 1. Pelaku dengan berat mencabut, melawan hukum internasional, asas-asas dasar satu orang atau lebih dari satu orang. 2. Pelaku mengincarkan orang-orang tersebut dengan alasan identitas sebuah kelompok atau secara keseluruhan atau mengincarkan kelompok tersebut sedemikian. 3. Pengincaran tersebut berdasarkan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelami seperti telah didefinisikan dalam pasal 7, ayat 3, Undang-undang, atau dasar lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak dapat diterima dibawah hukum internasional. 4. Tingkah laku dilakukan berhubungan dengan tindakan apapun yang diuraikan dalam pasal 7, ayat 1, Undang-undang atau kejahatan apapun di dalam yurisdiksi Pengadilan. 5. Tingakah laku dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan meluas atau sistimatis yang diarahkan kepada suatu penduduk sipil. 6. Pelaku tahu bahwa tingkah lakunya merupakan bagian atau dimaksukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan meluas atau sistimatis yang diarahkan kepada suatu penduduk sipil.

Mirip dengan hal tersebut, ICTY mendefinisikan kejahatan persekusi dibawah Pasal 5(h) Undang-Undang ICTY sebagai berikut:[40]

> Unsur-unsur kejahatan persekusi adalah terjadinya tindakan persekusi atau kelalaian dan sebuah alasan disriminasi untuk tindakan atau kelalaian tersebut yang didasarkan pada salah satu alasan secara ras, agama atau politik. Seperti telah dibahas diatas, tindakan persekusi harus bermaksud untuk mengakibantan, dan menghasilan, sebuah pelanggaran terhadap asas-asas atau hak-hak dasar seseorang. Pemahaman tindakan persekusi atau kelalaian memperbolehkan peliputan yang meluas, termasuk tindakan-tindakan yang disebut di tempat lain dalam undang-undang beserta tindakan yang, walaupun secara sendiri tidak merupakan tindakan tidak manusiawi, dianggap tidak manusiawi karena alasan diskriminasi hal tersebut dilakukan.

Dalam persidangan pertama di ICTY, Pengadilan memutuskan Dusko Tadic bersalah atas persekusi didasarkan perannya dalam "penyerangan terhadap suatu penduduk sipil; penangkapan, pengumpulan, pemisahan dan pemindahan penduduk sipil secara paksa ke kemah-kemah; pemilihan para penduduk sipil; dan pemukulan dan pembunuhan terhadap para penduduk sipil".[41]

---

[40] *Tadic*, para 715. See also *Blaskic*, para 219; See *Kupreskic*, para 622.
[41] *Tadic*, para. 717.

Ayat 207 surat dakwaan ***Jaksa Penuntut lwn. Wiranto*** mendaftarkan tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan dalam kampanye terhadap para penduduk sipil di Timor Leste sebagai:

a. Pembunuhan, seperti yang telah diuraikan dalam ayat 41 hingga 158 surat dakwaan ini;
b. Penyerangan fisik dan ancaman penyerangan fisik;
c. Pengurungan yang tidak sah. Pengurungan tersebut seringkali terjadi di pos-pos TNI dan milisi dan seringkali diikuti dengan intimidasi dan pemukulan, dan dalam beberapa kasus berakhir dengan pembunuhan terhadap orang yang ditahan;
d. Penghancuran harta benda pribadi, yang mengakibatkan kehancuran sekitar 70% gedung di Timor Leste, termasuk 40% dari semua rumah tinggal. Kebanyakan gedung-gedung ini dihancurkan dengan cara membakar;
e. Penghancuran gendung-gedung pemerintah dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk berjalannya pemerintah dan bisnis; dan
f. Penghancuran tempat-tempat dan monumen agama.

IV. BARANG BUKTI SEBUAH PENYERANGAN YANG MELUAS *DAN* SISTEMATIS

A. RINGKASAN KEJADIAN

Kejadian-kejadian di Timor Leste selama periode surat dakwaan merupakan sebuah penyerangan yang meluas dan sistematis terhadap suatu penduduk sipil.

Sifat meluas penyerangan tersebut dilihat melalui barang-barang bukti bawha TNI[42] dan para milisi pro-Indonesia membunuhkan sampai 1,500 orang sipil; sekitar 200,000 orang Timor Leste, atau seperempat penduduknya, dideportasi atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat; dan sekitar 70% dari semua bangunan dan rumah di Timor Leste dihancurkan.

Pola kekerasan juga bersifat sistimatis. Bekerjasama dengan TNI para milisi pro-Indonesia menciptakan sebuah suasana teror dan intimidasi terhadap orang Timor Leste untuk memastikan bahwa jajak pendapat akan menghasilkan sebuah kemenangan untuk opsi otonomi. Mereka yang dianggap pendukung kemerdekan diincarkan, ditangkap dan sering dibunuh. Pemimpin para milisi, sering di depan TNI yang berpangkat tinggi, polisi dan pejabat pemerintah, menghasut para pendukungnya untuk melakukan kekerasan terhadap para pendukung kemerdekaan. TNI, polisi dan pejabat pemerintah secara teratur hadir pada upacara-upacara peresmian milisi dan apel-apel dan TNI menyediakan dukungan bahan kepada para milisi selama bulan-bulan sebelum jajak pendapat dilaksanakan.

Setelah hasil jajak pendapat yang berpihak pada kemerdekaan, TNI dan para milisi memindahkan secara paksa sekitar 200,000 orang Timor Leste ke Timor Barat dan menerapkan kebijaksanaan pembumihangusan. Penyerangan ini dilakukan pada skala besar dan terjadi di seluruh Timor Leste yang menunjukkan koordinasi dan dukungan dari petugas TNI pangkat tinggi, yang menolak untuk mendukung ide sebuah Timor Leste merdeka.

---

[42] Indonesian National Army (*Tentara Nasional Indonesia*).

Barang-barang bukti yang menunjukkan pelakunya kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk banyak pernyataan saksi, laporan-laporan ahli, foto-foto, klip-klip video, pernyataan pers dan kutipan dari dalil-dalil fakta dari kasus-kasus Panel-Panel Khusus terdahulu, telah diringkaskan dibawah.

B. LAPORAN-LAPORAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI TIMOR LESTE PADA TAHUN 1999

Sampai dengan tanggal ini, Bagian Kejahatan Berat UNMISET telah memnerima laporan mengenai lebih dari 1400 kasus pembunuhan individu yang terjadi selama periode surat dakwaan. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di seluruh 13 kabupaten Timor Leste seperti digambarkan di dalam perincian pembunuhan yang telah dilaporkan dari masing-masing kabupaten sebagai berikut:[43]

1. Bobonaro: 270 orang-orang yang dibunuh;
2. Covalima: 192 orang-orang yang dibunuh;
3. Dili: 192 orang-orang yang dibunuh;
4. Liquica: 183 orang-orang yang dibunuh;
5. Oecussi: 172 orang-orang yang dibunuh;
6. Ermera: 112 orang-orang yang dibunuh;
7. Manufahi: 61 orang-orang yang dibunuh;
8. Lautem: 53 orang-orang yang dibunuh;
9. Manatuto: 40 orang-orang yang dibunuh;
10. Viqueque: 40 orang-orang yang dibunuh;
11. Baucau: 38 orang-orang yang dibunuh;
12. Ainaro: 34 orang-orang yang dibunuh; dan
13. Aileu: 28 orang-orang yang dibunuh.

Kebanyakan pembunuhan ini terjadi pada bulan April dan Mei, bertepatan dengan banyak upacara-upacara peresmian atau apel-apel kelompok milisi pro-integrasi, dan pada bulan September setelah pengumuman hasil Jajak

[43] Serious Crimes Unit case files; [redacted].

Pendapat. Kebanyakan korban diincarkan sebab mereka dianggap pendukung kemerdekan.

Surat dakwaan ***Jaksa Penuntut lwn. Wiranto*** menguraikan 281 pembunuhan di seluruh Timor Leste untuk menunjukkan sifat meluas dan sistimatis penyerangan yang dilakukan terhadap orang-orang Timor Leste. Pembunuhan yang diuraikan adalah meluas karena meliputi kapubaten Bobonaro, Covalima, Dili, Lautem, Liquica, Oecussi, Manatuto dan Baucau. Pembunuhan-pembunuhan yang dituntut juga menggambarkan sifat sistimatis kejahatan tersebut dengan cara menggambarkan keterlibatan para prajurit TNI, para perwira POLRI[44] dan kelompok-kelompok milisi yang didukung oleh pejabat tersebut dan lembaganya.

C. CONTOH-CONTOH KEJAHATAN TERTENTU YANG DILAKUKAN

Contoh-contoh yang berikut ini menggambarkan sifat meluas dan sistimatis penyerangan yang terjadi:

1. Kabupaten Bobonaro

Di Cailaco, kabupaten Bobonaro pada 12 April 1999, Bupati Guilherme dos Santos dan Komandan Distrik Militer Let. Kol. Siagian hadir ketika Komandan Milisi PPI[45] Joao Tavares memerintahkan pembunuhan Joao Evangelista Lima Vidal setelah menuduhnya sebagai pendukung FRETILIN[46] dan terlibat dalam kematian Manuel Gama.[47] Selanjutnya para prajurit TNI, termasuk Komandan Intelijen kabupaten Let. Sutrisno, membawa Joao Evangelista Lima Vidal pergi dan menembaknya.[48]

---

[44] Indonesian Police (*Polisi Republik Indonesia*).
[45] Integration Fighters' Force (*Pasukan Pejuang Integrasi*).
[46] Revolutionary Front for an Independent East Timor (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*).
[47] [redacted]

2. Kabupaten Dili

Di Dili, pada tanggal 17 April 1999, milisi PPI mengatur sebuah apel raksasa pro-Indonesia dan memerintahkan para anggota milisi dari seluruh Timor Leste untuk hadir. Para anggota TNI memainkan peran penting dalam mengatur apel tersebut dan juga hadir di apel tersebut.[49] Gubernor Timor Leste, Abilio Soares, Komandan Resort Militer TNI, Kol. Suhartono (Tono) Suratman, Kepala Polisi, Kol. (Pol.) Timbul Silaen, dan Komandan PPI, Joao Tavares, hadir di apel raksasa tersebut. Sebagai tambahan, para BUPATI[50] dari berbagai kabupaten juga hadir. Selama apel raksasa tersebut, Eurico Guterres, Wakil Komandan PPI, berpidato didepan hadiran dan mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang yang melawan integrasi dengan Indonesia adalah musuh. Dia bilang kepada wakil-wakil negara, dan orang yang membantu pasukan negara, untuk menangkap orang anti-integrasi dan tembak mereka jika mereka melawan.[51] Guterres mengidentifikasikan Mario Carrascalao sebagai penghianat dan mengatakan bahwa orang-oran gTImor Leste tidak dapat bersatu karena kehadiran Carrascalao.[52] Segera setelah apel raksasa, para prajurit TNI dan para milisi membagi-bagikan dalam kelompok-kelompok dan menyerang sasaran-sasaran disekitar kota. Mereka menghancurkan harta benda dan menyerang orang sipil yang mereka anggap sebagai pendukung kemerdekaan.[53] Dalam salah satu penyerangan tersebut, para prajurit TNI dan para milisi menyerang rumah Manuel Carrascalao, saudaranya Mario, di mana lebih dari 100 orang sipil mencari perlindungan. Para Prajurit TNI dan milisi, menembak, menikam dan pukul mati 12 orang sipil.[54] Pada saat mendengar mengenai penyerangan terhadap rumahnya, Manuel Carrascalao mencari bantuan dari Kol.

48

[50] District Administrator (BUPATI).

51

Suratman. Kol. Suratman tertawa pada permintaannya dan mengusulkan kepadanya untuk bantuan dari CNRT.[55]

Pada tanggal 5 September 1999, para prajurit TNI dan milisi menyerang kompleks Keuskupan Dili dan orang-orang yang mencari perlindungan didalamnya.[56] Jose Fernando Nilton da Costa ditikam mati dalam penyerangan dan kemudian meninggal pada hari yang sama. Jose Martins de Sousa, Francisco Boavido dan Eugenio da Costa terakhir kali terlihat masih hidup setelah penyerangan di kehadiran para milisi. Leonel da Silva de Oliveira hilang selama penyerangan dan sejak itu tidak pernah dilihat masih hidup. Para anggota Milisi juga memaksa 8 laki-laki lain ke dalam sebuah mobil Kijang (truk pick-up) dan mereka tidak pernah terlihat masih hidup lagi.[57] Banyak penduduk sipil lain terluka parah dalam penyerangan tersebut.[58] Pada saat penyerangan, [redacted] menelepon kantor POLDA[59] untuk memberitahukan mereka bawha Keuskupan sedang diserang. POLDA menyampaikan bahwa mereka akan segera mengirim petugas ke Keuskupan. Tetapi petugas POLRI yang sudah bertugas di luar Keuskupan tidak melakukan apapun untuk mencegah penyarangan tersebut.[60]

3. Kabupaten Covalima

Di Tilomar, kabupaten Covalima, pada tanggal 23 April 1999, para prajurit TNI dan para milisi menyerang, menikam dan membunuh para pendukung kemerdekan Alexio Ximenes, Tomas Cardoso dan Paulus Ximenes.[61]

---

[55] National Council of Timorese Resistance (*Conselho Nacional da Resistencia Timorense*); Manuel Carrascalao, p. 090385, 090396-090397 [redacted].

[56] [redacted]; Bishop Carlos Ximenes Belo, p. 100568-100570.

[57] Forensic Anthropology Report, Mortuary File Numbers: 490, 491, 492, 493, 495, 496 & 497, p. 100397-100451.

[58] [redacted].

[59] Regional Police (*Polisi Daerah*); NB. POLDA was the highest-level police command in East Timor.

[60] [redacted]

[61] [redacted].

Di Suai, antara bulan Januari dan September 1999 penduduk desa dari luar kota mencari perlindungan di kompleks Gereja Suai dari kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan para milisi di kabupaten Covalima.[62] Pada tanggal 4 dan 5 September 1999 para prajurit TNI dibawah pimpinan dan pengendalian Komandan Distrik Militer, Let. Kol. Lilik Kushardianto, dan para milisi yang dilengakpi dengan pedang, parang dan senjata api, mulai bergerak di luar kompleks gereja, menembak senjata apinya ke udara dan mengancam para penduduk desa yang berada di dalam. Pada tanggal 5 September 1999 para penduduk desa diberitahu oleh salah satu pastor bahwa gereja tidak aman lagi untuk mereka dan bahwa dapat diserang oleh para prajurit TNI dan milisi. Dia memberitahu para penduduk desa untuk mencari perlindungan di tempat lain. Sekitar 500 penduduk desa melarikan diri dari kompleks gereja. Pada awal sore hari tanggal 6 September 1999 para milisi berbari ke arah gereja tersebut.[63] Bupati, Herman Sedyono, dengan mengenakan seragam TNI dan bersenjata senapan laras panjang, mengikuti para milisi dari belakang.[64] Para prajurit TNI dan para milisi mengepung kompleks gereja dan mulai menembak ke dalam kompleks tersebut.[65] Sebagai akibat penyerangan itu, banyak orang sipil termasuk tiga orang pastor dibunuh dan banyak orang lain mengalami luka parah.[66] Mayat 30 orang yang dibunuh di gereja Suai digali kembali dari kuburan massal di Timor Barat pada tanggal 22 November 1999.[67]

4. Kabupaten Lautem

Di kabupaten Lautem, *Tim Alfa* adalah sebuah kelompok milisi yang telah didirikan oleh TNI pada tahun-tahun 1980an. Pada awal tahun 1999 unsur-unsur TNI dan pemerintah sipil memperkuat *Tim Alfa* untuk memberantas orang Timor Leste yang anggap sebagai pendukung.[68] Pada tanggal 25 September milisi *Tim Alfa* mendirikan penghadang jalan disamping Sungai Malailana, dekat desa

---

[62] MCV #2 & MCV #3
[63] MCV #4
[64] MCV #5
[65] MCV #6.
[66] See statements p. 080001-080708; MCV #7, MCV #8, MCV#9, MCV #10 & MCV #11.
[67] Summary of Forensic Anthropology Report, p. 190499-190537.
[68] MCV #12.

Verukoco, untuk mencegat sebuah kendaraan yang membawa para pastor dan suster yang sedang melakukan perjalanan ke Baucau. Para milisi disenjatai dengan senapan laras pangjang SKS.[69] Ketika kendaraan tersebut mendekati penghadang jalan, para milisi menembak senjatanya ke dalam kendaraan itu. Ketika tembakan berhenti, berberapa penumpang mampu keluar dari kendaraan. Para milisi memarang dan menikam mereka dengan parang dan menembak mereka dengan senapan laras panjang, termasuk seorang suster yang berlutut dan berdoa di pinggir jalan.[70] Para milisi mendorong mayat korban dan kendaraan ke dalam sungai kemudian melemparkan sebuah granat ke dalam air untuk memastikan tidak ada yang selamat. Para milisi mengikat seorang anak yang berumur 13 tahun pada sebuah pohon dan kemudian membacknya sehingga mati dengan sebuah parang. Para milisi juga melemparkan mayatnya ke dalam sungai.[71] Para milisi membunuh sembilan orang dalam penyerangan tersebut, termasuk para suster dan pastor.[72]

5. Kabupaten Liquica

Di kabupaten Liquica pada tanggal 5 April 1999 para prajurit TNI, termasuk Domingos Askupus dan Filemeno dos Santos (Mauketu), dan para milisi menemukan Herminio dos Santos, seorang pendukung CNRT, mencarikan perlindungan di pos TNI. Domingos Mendez kemudian memotong lehernya Herminio dos Santos dan menikamnya sampai mati.[73]

Pada hari-hari sebelum tanggal 6 April 1999 sekelompok besar penduduk sipil berkumpul di kompleks gereja Liquica mencari perlindungan dari milisi *Besi Merah Putih* dan unsur-unsur TNI di kabupaten tersebut. Para prajurit TNI dan milisi, dan beserta petugas POLRI dan BRIMOB[74] mengepung gereja. Para milisi melecah dan mengintimidasi para pengungsi memberitahukan mereka bahwa

---

[69] [redacted] ("We hid in the bushes ... the nuns arrived and the shooting started" p. 150304).

[71] Ibid.

[72] Death Certificates, p. 110036-110177; [redacted]

[74] Police Mobile Brigade (*Brigade Mobil*).

mereka akan dibunuh jika mereka tetap berada di dalam gereja. Para pemimpin Milisi memerintahkan para anggotanya bahwa nanti mereka harus menyerang gereja dan membunuh orang-orang yang bersembunyi di dalam dan juga orang-orang yang mencoba melarikan diri.[75] Pada awal sore hari tanggal 6 April 1999 sebuah tembakan terdengar dari arah gereja. Para petugas BRIMOB memulai menembak pada geraja dan para milisi menyerang orang-orang di dalam.[76] Gas air mata melemparkan ke dalam tempat tinggal pastor memaksa banyak pengungsi lari ke luar.[77] Ketika para pengungsi berusaha melarikan diri dari kompleks gereja, para prajurit TNI dan milisi menembak senjata apinya ke dalam kelompok laki-laki, perempuan dan anak-anak tersebut.[78] Para milisi juga menyerang para pengungsi dengan parang, pisau, panah dan senapan api rakitan.[79] Setelah pembunuhan tersebut, aparat sipil dan militer Indonesia memerintahkan para milisi agar membuang mayat-mayat. Para prajurit TNI, petugas POLRI dan milisi memuat berlusin-lusin mayat ke atas truk-truk yang pergi ke berbagai macam tempat.[80] Tidak semua tempat kuburan telah ditemukan dan jumlah tepat orang yang meninggal tidak diketahui.[81] Setelah bentakan internasional atas penyerangan tersebut, para petugas militer dan polisi yang berpangkat tinggi memeriksa kerusakan.[82] Kol. Suratman menegaskan bahwa para korban kemerdekaan tidak ditembak dan bahwa tembakan-tembakan polisi hanya sebagai tembakan peringatan untuk memisahkan kedua pihak.[83] Di mengkonfirmasikan bahwa sekurang-kurangnya 25 orang dibunuh dalam peristiwa tersebut.[84]

---

[75] [redacted]

[76] MCV #13 & MCV #14.

[77] MCV #15 & MCV #16.

[78] MCV #17

[79] [redacted] ("The truck was full with corpses to the top of the loading area. In this truck I counted 180 [one hundred and eighty] heads. I did not count the corpses in the other truck." p. 120053-120054); MCV #18.

[81] [redacted]

[82] MCV #19.

[83] MCV #20.

[84] MCV #21.

6. Kabupaten Oecussi

Di Padimaw, kabupaten Oecussi pada tanggal 7 September 1999 terjadi sebuah rapat milisi *Sakunar* di pos Komando Distrik Militer TNI. Sekitar 30 orang hadir dalam rapat tersebut. Simao Lopes, Komandan Tertinggi milisi *Sakunar*, berbicara dalam rapat tersebut. Sebuah rencana dibahas dan perintahan didiberikan untuk menyerang desa-desa di sekitar Passabe dan Oesilo. Pada tanggal 8 September 1999 para prajurit TNI dan milisi *Sakunar* menyerang desa-desa Nibin, Kiobiselo dan Tumin di kecamatan Passabe, Oecussi. Mereka membakar rumah-rumah, membunuh ternak dan menyerang penduduk yang dianggap pendukung kemerdekaan. Di Nibin, para prajurit TNI dan milisi membunuh kepala desa, Armando Sani. Di Kiobiselo, para prajurit TNI dan milisi membunuh delapan orang laki-laki.[85] Di Tumin, para prajurit TNI dan milisi membunuh sembilan orang laki-laki.[86] Pada tanggal 9 September 1999 para prajurit TNI dan milisi kembali ke desa-desa tersebut. Mereka memaksa para penduduk desa menyeberang perbatasan ke Timor Barat dan memerintahkannya untuk mendaftar di kantor kecematan Imbate. Di kantor pemerintah tersebut, laki-laki mudah dipisahkan dari para penduduk desa dan diikat bersama dalam pasangan. Kemudian para prajurit TNI dan milisi menyuruh laki-laki tersebut untuk menyeberang Sungai Noel Passabe kembali ke Timor Leste ke Nifu Panief.[87] Di sana, para prajurit TNI dan milisi menembak, memarang atau menikam 47 antara laki-aki tersebut sehingga mati dan kemudian memaksa para penduduk desa menggali kuburan dan mengubur mayat tersebut.[88]

---

[85] [redacted]

[86] [redacted]

[87] [redacted]

[88] Summary Anthropology Report On 47 Individuals From Passabe, Oecussi, East Timor, [redacted], p. 130442-130467; Confidential report of forensic medical examinations, 130403-130441; MCV #22, MCV #23, MCV #25 & MCV #26.

7. Penarikan Kembali Batalyon TNI 745

Batalyon TNI 745 mempunyai markas besarnya di desa Fuiloro, kecamatan Los Palos, kabupaten Lautem. Pada bulan Juli 1999 Komandan Batalyon 745, May. Jacob Djoko Sarosa, memerintahkan para prajurit Timor Leste di batalyon untuk memberitahu para penduduk sipil di desa masing-masing untuk mendukung gerakan pro-Indonesia dan melawan kemerdekaan. Dia memberitahu para prajurit bahwa TNI tidak pernah akan meninggalkan Timor Leste dan mengkatakan bahwa siapapun yang memilih kemerdekaan akan dibunuh.[89] Berberapa hari sebelum hasil jajak pendapat diumumkan, seorang komandan peleton TNI, Let. Camilo dos Santos, berpidato kepada para prajurit dari Batalyon 745 dan memberitahukannya bahwa jika kemerdekaan menang, Batalyon 745 akan menghancurkan peternakan, rumah-rumah, para anggota CNRT dan pendukung kemerdekaan lain.[90] Pada tanggal 8 September, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh Antonio da Costa.[91] Pada tanggal 9 September, para prajurit Batalyon 745 menangkap Ambrosio Bernadino Alves, seorang pendukung kemerdekaan. Dia diinterogasi dan dipukul oleh para prajurit dan mayatnya kemudian ditemukan telah dikubur dekat dengan markas besar Batalyon tersebut.[92]

Juga pada tanggal 9 September, para prajurit Batalyon 745 menyerang Julio de Jesus di bandara Baucau dan membawanya pergi. Mayatnya kemudian ditemukan di belakang markas Batalyon 745 di desa Fatumaca, kabupaten Baucau.[93]

89 [redacted]

Pada tanggal 10 September 1999 para prajurit Batalyon 745 membunuh Florencio Monteiro dan Florentino Monteiro.[94]

Pada tanggal 11 September 1999 para anggota milisi *Tim Alfa* membawa Alexio Oliveira ke Markas Besar Batalyon 745 di desa Fuiloro. Kemudian pada hari yang sama seorang prajurit TNI menikamnya sehingga mati.[95]

Pada tanggal 13 September 1999 para prajurit Batalyon 745 menangkap empat laki-laki dan membawanya ke arah kampung Horo. Berempat laki-laki tersebut adalah pendukung kemerdekaan. Mayat-mayat empat laki-laki tersebut kemudian ditemukan di kampung Horo.[96]

Pada tanggal 20 September 1999 Batalyon 745 memulai berjalan darat dalam sebuah konvoi ke arah Dili dalam perjalanan Timor Barat. Terdapat sekitar 60 truk dan sepeda motor dalam konvoi tersebut dipimpin oleh komandan batalyon, May. Jacob Djoko Sarosa. Sekitar 120 prajurit dan keluarganya naik kendaraan-kendaraan ini. Sedangkan Batalyon 745 bergerak melalui jalan pantai ke arah Dili, para prajurit dari konvoi tersebut membunuh penduduk sipil.

Pada tanggal 20 September 1999, Batalyon 745 dan para prajurit TNI lain, memukul, menembak dan membunuh Amilcar Barros, Joao Gomes dan Agusto Venacio Soares di desa Lautem.[97]

---

[94] [redacted]

[95] Autopsy Report, p. 150233-150237; Forensic Anthropology Report, p. 150238-150244; [redacted].

[96] Service Police Statement, p. 150342-150344; Service Police Statement, p. 150345; INTERFET Report, p. 150346-150351; Royal Military Police Soco Report, p. 150352-150361; [redacted]

[97] *Forensic Anthropology Report*, p. 150377-150380; *Autopsy Report*, p. 150381-150383; [redacted] ("I watched the soldiers take Amilcar ....

Pada tanggal 21 September 1999, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh Abreu da Costa dan Egas da Silva yang sedang berusaha melarikan diri dari konvoi dekat dengan desa Buile.[98]

Ketika mereka mendekati desa Buruma, di pinggir Baucau, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh Lucinda da Silva dan Elizete da Silva yang sedang berusaha sembuyi dari konvoi tersebut.[99]

Di desa Caibada, dekat Baucau, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh Carlos da Costa Rebeiro dan Victor Belo.[100]

Di desa Becora, dekat Dili, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh Manuel Andreas sedangkan dia jalan kaki di pinggir jalan.[101]

Juga di Becora, para prajurit Batalyon 745 menembak dan membunuh seorang wartawan asal Belanda bernama Sander Robert Thoenes sedangkan dia naik sebuah sepeda motor pergi dari para prajurit yang mengejarnya.[102]

They then began to hit him in the head with their weapons .... The soldiers then dragged Amilcar's body ... then surrounded him and shot him.... The soldiers did the same for the other two boys, Joao and Agusto." p. 150392).

98 [redacted] ("The two men... started running.... [T]wo men ... from the convoy stopped and started running after Egas and Abreu. Egas was shot in his abdomen .... Abreu ... was shot in his right knee.... [Then] both men were shot dead." p. 150410.)

99 [redacted] ("The soldiers that killed Elizeta ... came together with many other soldiers in a convoy from the East." p. 150441).

100 [redacted] ("[We] started to walk up the main road ... As we were walking, I heard a burst of gunfire ... I saw that [Manuel] had been shot in the chest ... We were not armed with any type of weapons and at no time did any of the soldiers yell anything out to us before the shooting." p. 150592).

Ketika konvoi tersebut tiba di Markas Komando Resort Militer 164 di Dili, Kol. Mohammad Noer Muis berbicara kepada para prajurit Batalyon 745 dan memerintahkannya agar tidak pernah memberitahukan siapapun mengenai apa mereka telah melakukan dalam perjalanannya ke Dili.[103]

8. Deportasi atau Pemindahan Secara Terpaksa Pendudukan

Antara pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan tanggal 25 Oktober 1999, para prajurit TNI dan milisi memindahkan secara paksa sekitar 200,000 penduduk sipil[104] dari Timor Leste ke Timor Barat. Walaupun beberapa antara mereka yang meninggalkan Timor Leste melakukan hal tersebut atas kemauannya sendiri, yaitu para anggota milisi dan keluarganya, kebanyakan dipaksa secara fisik agar berangkat atau melarikan diri dari kampanye kekerasan. Pemindahan secara paksa merupakan bagian dari penyerangan yang meluas atau sistimatis yang diarahkan pada para penduduk sipil di Timor Leste.[105]

Sebagai bagian dari strategi pemindahan, para prajurit TNI dan milisi dengan sengaja menimbulkan sebuah suasana ketakutan dan tindasan melalui ancaman-ancaman paksaan dan tindakan kekerasan.[106] Para prajurit TNI dan milisi memberitahukan para penduduk sipil bahwa mereka akan dibunuh jika

---

[102] [redacted]; *Map Extract Depicting Scene of Murder of Sander Robert Thoenes & Illustration of Crime Scene*, p. 150704-150705; [redacted]; *Official summarized report regarding the hearing of Dr. Maksum*, p. 150741-150750; *Autopsy Report & Photos*, p. 150751-150792; MCV #27.

[103] [redacted]

[104] Letter from UNHCR to [redacted].

[105] See statements p. 160001-160517; [redacted] ("There were ... soldiers ... shouting at the people to hurry .... Many of the people who were getting on to the ship were crying. Most of them looked frightened. They were surrounded by militia who were shouting at them to hurry and get into the ship. The militia was cursing at the people. The people were being forced into the ships .... Some were ... forced to leave their belongings behind. Many families were separated .... Every day the roads were full with trucks headed to West Timor." p. 010451-010452); MCV #28, MCV #29 MCV #30 & MCV #31.

[106] MCV #32.

mereka tidak meninggalkan rumahnya dan pergi ke Timor Barat.[107] Para prajurit TNI dan milisi menyerang para penduduk sipil yang mengucapkan bahwa tidak ingin meninggalkan rumahnya. Di banyak tempat, ancaman-ancaman disertai sebuah kampanye untuk menghancurkan harta benda, termasuk rumah, perkebunan, peternakan, perusahan, monumen budaya dan tempat agama. Sebagai akibat tindakan-tindakan ini, kampung, desa, dan seluruh wilayah-wilayah menjadi berbahaya dan tidak dapat didiami.[108]

Sebagi bagian dari pemindahan secara paksa tersebut, fasilitas TNI dan POLRI digunakan sebagai tempat kumpulan untuk mengumpulkan dan mendaftar penduduk sipil sebelum dipindahkan ke Timor Barat. Kendaraan sipil TNI digunakan untuk memindahkan jumlah besar penduduk di dalam Timor Leste atau membawanya ke Timor Barat. Kapal angkatan laut Indonesia membawa para penduduk sipil dari pelabuhan Com, Laga, Dili, Liquica, Beacu dan Betano ke Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Pesawat militer TNI dan pesawat swasta sewaan membawa para penduduk sipil dari bandara Comoro dan Baucau. Disamping itu, banyak penduduk sipil dipaksa menyeberang perbatasan ke Timor Barat jalan kaki atau dengan kendaraan pribadi.[109] Cara para penduduk sipil dipindahkan secara paksa ke Timor Barat beda antara kabupaten, tetapi di setiap kabupaten pemindahan secara paksa dimulai dan dilaksanakan dengan usaha bersama dari TNI dan milisi.[110]

9. Penghancuran Harta Benda

Penyerangan-penyerangan setelah pengumuman jajak pendapat pada bulan September 1999 menghasilkan penghancuran terhadap sekitar 70% semua bangunan di Timor Leste, termasuk gedung umum dan prasarana lain yang penting untuk fungsinya pemerintah dan dagangan.[111] Kebanyakan bangunan

---

[107] MCV #33 & MCV #34.
[108] See statements p. 160001-160517.
[109] Ibid
[110] Ibid
[111] See *Towards a Medium-Term Sector Strategy for Housing in East Timor*, Hassell Pty Ltd, p. 190327-190328; *Summary report of the Joint Assessment Mission to East Timor*, World Bank, p.190356-190359, 190363-190364; *East Timor: Building a Nation: Framework for Reconstruction and Development: Joint Assessment Mission: Infrastructure Background Paper*, World Bank,

tersebut dihancurkan dengan cara pembakaran.[112] Peristiwa-peristiwa pembakaran meningkat setelah deklarasi Hukum Militer.[113]

D. LAPORAN-LAPORAN AHLI MEGENAI KEKERASAN DI TIMOR LESTE PADA TAHUN 1999

Laporan-laporan yang berikut telah diterima sebagai barang-barang bukti melalui sebuah surat perintah dari Panel Khusus dalam ***Jaksa Penuntut lwn. Joni Marques DLL.***[114]

Misi Dewan Keamanan ke Jakarta dan Dili melaporkan pada tanggal 11 September 1999:[115]

> Lampiran...
> Peristiwa-peristwa yang disaksikan di Timor Leste sejak tanggal 4 September 1999 merupakan pemenuhan ancaman-ancaman terburuk yang dibuat oleh para pendukung pro-otonomi dan para pendukungnya dari pemerintah Indonesia. Dengan alasan balas dendam terhadap pemilihan kemerdekaan, yang sebenarnya terjadi tidak kurang pelaksanaan secara sistimatis sebuah kebijaksanaan "pembumihangusan" di Timro Leste, dibawah pengarahan militer Indonesia ...
>
> Pembunuhan-pembunuhan terhadap para mahasiswa, kaum intelek dan aktivis secara terpilih
>
> 7. ... terdapat banyak laporan mengenai kematian-kematian di Timor Leste. Terutama, banyak aktivis pro-kemerdekaan dan pemimpin masyarakat lain, termasuk kepastoran, dikirakan telah dibunuh sebagai balas dendam karena dukungan mereka, benar atau dianggap untuk opsi kemerdekaan. Terdapat juga laporan-laporan mengenai pembunuhan massal di berbagai tempat, termasuk Dili dan kamp pengungsi (IDP) di gereja Suai.

---

p.190398-190401; See also Daily SitRep, p.190544-190545; 46 Photographs Property Destruction, p. 190547-190592; Satellite Photograph Dili Burning, p. 190593.

[112] Lihat pernyataan, p. 170001-170907; [redacted] ("MUSPIDA tahu bahwa tidak munkin untuk menangkap setiap ornag dan memaksa mereka pergi ke Timor Barat maka rencana mereka adalah menghancurkan semuannya yang ditinggalkan supaya orang yang masih tinggal tidak memilik apapun." p. 010450); MCV #36, MCV #37 & MCV #38.

[113] MCV #39.

[114] *The Prosecutor v. Joni Marques & Others*, p. 149.

[115] *Security Council Report of the Security Council Mission to Jakarta and Dili*, 14 September 1999, p. 030116-030125.

> 8. Jelas bahwa kejahatan terhadap manusia ini merupakan bagian dari sebuah kebijaksanan "pembumihangusan". Penurunan Timor Leste menjadi kehancuran, selain dari mengajar orang Timor Leste pelajaran dan merusakkan kesempatan mereka untuk transisi ke kemerdekaan yang berhasil, menyampaikan peringatan kepada daerah Indonesia lain yang berpotensi untuk berpisah. Tetapi mungkin hal terburuk akan terjadi. Kebanyakan penduduk tetap sangat mudah diserang kelaparan atau penyerangan. Para gurilya pro-kemerdekaan masih, setahu kami, dipusatkan di daerah tertentu, dan para pemimpin politik dipusatkan di Dare, agak dekat Dili. Kekurangan makanan dan air sudah menjadi kritis, dan kami tidak bisa mengenyampingkan operasi militer lebih lanjut terhadap para penduduk ini.

Laporan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia mengenai Situasi Hak Asasi Manusia di Timor Leste menggambarkan sebuah resim teror secara sistematis yang diterapkan oleh TNI dan para milisi:[116]

> 14. ... milisi pro-integrasi membangun penghadang jalan di seluruh Dili dan mengendalikan jalan-jalan. Menurut laporan-laporan yang diterima dari UNAMET, para anggota milisi mengintimidasi dan membunuh penduduk sipil yang tidak bersenjata; membakar rumah-rumah; memindahkan banyak orang; beserta mengintimidasi, mengancam dan menyerang personil dari organisasi-organisasi internasional.
>
> 20. Berberapa kelompok tertentu menjadi sasaran. Banyak saksi melaporkan bahwa di markas besar polisi, di pelabuhan, di kapal-kapal dan di tempat tujuan terakhir, proses penyaringan dilakukan. ... Orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis pro-kemerdekaan dibawa pergi ... Dalam banyak kasus, saksi mata melaporkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kehadiran polisi dan militer Indonesia.
>
> 47. Terdapat barang bukti banyak bahwa Timor Leste telah melihat sebuah kampanye pelanggaran menyolok hak asasi manusia yang sengaja, ganas, dan sistematis.

Seperti telah disebut, dalam Laporan Pelapor Khususu mengenai situasi Hak Asasi manusia di Timor Leste:[117]

---

[116] *Report of the High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation in East Timor*, 24 September 1999, p. 030126-030134.
[117] *Situation of Human Rights in East Timor: Note by the Secretary General*, 10 December 1999, p. 030200-030213.

28. Kekerasan yang menandai bulan-bulan menjelang Jajak Pendapat pada tanggal 30 August meningkatkan setelah jajak pendapat dan menjadi lebih sistimatis dan tersebar, terutama setelah pengumuman hasil pada tanggal 4 September.

59. Sedangkan kebanyakan kekejaman yang dilakukan di Timor Leste secara jelas harus dihubungkan dengan unsur-unsur milisi pro-integrasi, informasi yang dikumpulkan dan kesaksian yang telah didengarkan oleh Pelapor Khusus menunjukkan bahwa tidak ada keraguan mengenai keterlibatan TNI dan polisi secara langsung dan tidak langsung dalam hal mendukung, merencanakan, membantu dan mengatur kelompok-kelompok milisi pro-integrasi.

71. Masih terlalu dini ... untuk menilai tingkat penuh pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilakukan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat pada tanggal 30 August. Yang sudah jelas adalah bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks sebuah penyerangan terhadap para penduduk Timor Leste yang dengan jumlah besar mendukung kemerdekaan dari Indonesia. Kejahatan tersebut termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa dan persekusi lain dan tindakan yang tidak manusiawi, termasuk penghancuran terhadap harta benda. Semua ini telah dilakukan dengan skala yang meluas atau sistematis atau kedua-duanya.

Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor Leste kepada Sekretaris Jenderal menenmukan hal-hal sebagai berikut:[118]

123. Komisi Internasional Penyelidikan telah menyimpulkan bahwa terdapat pola-pola pelanggaran besar hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan yang berubah-ubah dengan waktu dan berbentuk intimidasi sistematis dan meluas, penghinaan dan teror, penghancuran terhadap harta benda, kekerasan terhadap perempuan dan pemindahan terhadap penduduk. Pola-pola juga ditemukan berhubungan dengan penghancuran barang-barang bukti dan keterlibatan tentara Indonesia (TNI) dan para milisi dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut.

137. Terdapat barang bukti bahwa kebijaksanaan untuk menggunakan para milisi telah diterapkan oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI) dan badan intelijen tentara Indonesia yang lain. Kebijaksanaan tersebut berupa perekruitan yang aktif, pendanaan, pemberian senjata dan pengarahan dan

[118] *Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General*, 31 January 2000, p. 030269-030294.

penyediaan dukungan logistik untuk mendukung para milisi dalam penyerangan intimidasi dan terornya.

E. DALIL-DALIL FAKTA YANG TELAH DIPUTUSKAN DALAM KASUS-KASUS PANEL KHUSUS TERDAHULU

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat sebelumnya telah memutuskan bahwa sebuah penyerangan yang meluas atau sistimatis dilakukan terhadap para penduduk sipil di Timor Leste pada tahun 1999. Dibawah hukum pidana internasional dan yurisprudensi Panel-Panel Khusus, Pengadilan dapat memperhatikan secara hukum dalil-dalil fakta yang telah diputuskan dalam perkara-perkara ini.[119]

Dalam ***Jaksa Penuntut Umum lwn. Joni Marques DLL***, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat[120] memutuskan dalil-dalil fakta sebagai berikut yang sedikit didasarkan pada Laporan Komisi Internasional Mengenai Timor Leste kepada Sekretaris Jenderal:[121]

> Panel puas tanpa keraguan yang layak bahwa terjadi sebuah penyerangan yang meluas oleh kelompok-kelompok bersenjata pro-otonomi didukung oleh otoritas Indonesia yang mengincarkan para penduduk sipil di wilayah tersebut, yaitu mereka yang terkait dengan gerakan politik untuk kemerdekaan Timor Leste. Kebanyakan korban tidak bersenjata dan merupakan penduduk desa yang begitu takut sampai mereka memutuskan tidur di hutan daripada mengambil resiko akan dibakar hidup-hidup dalam rumah mereka atau ditankap dalam penyerangan terhadap desanya. Barang bukti dari kesaksian-kesaksian mendukung kesimpulan Komisi Internasional Mengenai pola-pola pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum kemanusiaan di Timor Leste:

---

[119] The Prosecutor would like to point out that in the 21 November 2003 decision in the case of the *Prosecutor v. Damaio da Costa Nunes*, Case 1/2003, the court admitted the prosecution motion for judicial notice to be taken of adjudicated facts with respect to other proceedings of the Special Panel referring to the general situation of violence in East Timor and the participation of TNI and militias in the systematic attacks against the civilian population in 1999. Adjudicated facts were defined by the prosecution as:

- Facts contained in a judgment of the Special Panels against which no appeal had been lodged; or
- Facts contained in a judgment of the Special Panels against which an appeal has been lodged but not in relation to the factual bindings in question; or
- Facts contained in a judgment of the Court of Appeal that has ruled on them.

[120] Judgment dated 11 December 2001, para. 686.

[121] Excerpts from the *Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General*, 31 January 2000, p. 030289-030291.

"Terdapat pola-pola pelanggaran hak-asassi manusia dan pelanggaran hukum kemanusiaan berat, yang berbeda dalam jalan waktu dan berbentuk intimidasi, humiliasi dan teror yang sistimatis dan luas, penghancuran harta benda, kekerasan terhadap perempuan dan pemindahan terhadap rakyat. Pola-pola juga ditemukan berhubungan dengan penghancuran barang bukti dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan para milisi dalam pelanggaran tersebut. Lebih khusus lagi, Komisi Internasional ingin menitikberatkan hal-hal sebagai berikut:

Intimidasi dan teror
Barang bukti yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa intimidasi dan teror digunakan secara sistimatis untuk mencegah penduduk menggunakan pilihan politik secara bebas. Sebelum jajak pendapat, intimidasi dan teror terutama ditunjukkan pada kelompok-kelompok dan orang pro-kemerdekaan. Dalam periode pasca jajak pendapat dan setelah pengumuman hasilnya, penyerangan terjadi secara luas dan berbentuk balas dendam.

Pembunuhan dan pembantaian
Terdapat barang bukti mengenai ancaman kekerasan terhadap orang dan kekerasan nyata yang mengakibatkan luka dan kematian dalam jumlah besar. Pembunuhan-pembunuhan seringkali kejam dan ngeri. Dalam beberapa kejadian, pembantaian terjadi di tempat-tempat pengungsian.

Kekerasan Seksual
Karena para pria melarikan diri ke gunung-gunung, para perempuan diincarkan dengan serangan seksual dengan cara yang kejam dan sistimatis.
Terdapat barang bukti penyerangan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan. Sedangkan secara umum, para milisi berusaha tidak membunuh perempuan, mereka menderita humiliasi dan gangguan dalam bentuk lain termasuk, ditelanjangi dan pembudakan seksual. Perempuan dan anak-anak juga merupakan korban pemindahan secara paksa.

Staf Internasional dan Wartawan
Staf internasional dan local UNAMET, lembaga kemanusiaan lain, LSM-LSM dan waratawan juga diincarkan oleh milisi dan TNI. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, hal ini mengakibatkan evakuasi staf internasional dan local UNAMET dan lembaga-lembaga lain, beserta para wartawan dan orang lain. Hal ini sepertinya terjadi untuk mencegah

agar mereka tidak menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan dan penghancuran terhadap harta benda yang selanjutnya terjadi.

Penghancuran terhadap Harta Benda

Tindakan kekerasan oleh milisi dan TNI termasuk membakar rumah-rumah dan gedung-gedung kantor kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Barang-barang bukti menunjukkan bahwa sebelum jajak pendapat, penghancuran terhadap harta benda dilakukan secara terpilih-pilih dan tidak secara luas, melibatkan harta benda orang-orang khusus yang dikenal karena pendukungannnya untuk pro-kemerdekaan.

Setelah pengumuman hasilnya, penghancuran terjadi secara luas dan sistimatis di desa-desa dan kota-kota. Komisi melihat sendiri luasnya penghancuran di Dili dan di tempat-tempat lain yang dikunjungi. Penghancuran terhadap harta benda swasta dan pemerintah merupakan 60 hingga 80 persen di seluruh negara. Lebih serius lagi adalah kenyataan bahwa kebanyakan rumah sakit dan pusat kesehata telah dihancurkan, beserta gedung-gedung sekolah. Penghancura termasuk penghancuran pada alat-alat umum seperti pam dan pln. Sifat luas dan sistimatis penghancuran menunjukkan bahwa hal ini direncanakan dan dikoordinasi.

Pemindahan terhadap orang

Barang bukti yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa sebelum jajak pendapat, intimidasi dan teror mengakibatkan pemindahan orang didalam negeri. Orang-orang mencari perlindungan di dalam gereja, dan tempat-tempat lain yang aman, termasuk melarikan diri ke gunung-gunung. Intimidasi terhadap orang-orang yang pindah di dalam negeri termasuk pembunuhan di tempat-tempat pengungsian, menolak akses ke lembaga-lembaga kemanusiaan dan, dalam beberapa kasus, menolak keperluan seperti air. Intimidasi ditujukan untuk mengejar orang-orang dari tempat pengungsiannya.

Setelah pengumuman jajak pendapat, ribuan orang dengan paksa dikumpulkan dan dipindahkan ke Timor Barat. Barang bukti menunjukkan bahwa orang-orang dipindahkan lewat laut dan darat. Pemindahan dan evakuasi orang-orang tersebut tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan pelaksanaan rencana tersebut secara sistimatis.

Barang bukti yang dikumpulkan dari orang-oran gyang telah kembali dari Timor Barat menunjukkan bahwa orang-orang di kam-kam pengungsi di Timor Barat telah mengalami intimidasi dan teror. Komisi juga telah menerima laporan mengenai penculikan terhadap anak-anak dari kam-kam tersebut. Terdapat barang bukti mengenai intimidasi oleh para milisi untuk mencegah mereka yang ingin pulang ke Timor

Leste. Oleh karena ini, Komisi merasa frustrasi sekali karena tidak dapat mengunjungi Timor Barat seperti telah dimohon dari awal.

Penghancuran terhadap Barang Bukti

Informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan bahwa terdapat sebuah usaha sitimatis untuk menghancurkan barang bukti, termasuk memindahkan mayat-mayat dari tempat pembunuhan. Pemindahan mayat-mayat ke Timor Barat dari tempat kejadian pembantaian di gereja Suai adalah indikasi jelas mengenai luasnya usaha untuk menyembunyikan barang-barang bukti. Komisi berada di Dili ketika mayat-mayat korban pembantaian Suai dikembalikan dari Timor Barat setelah digali ulang oleh Komisi Penyelidikan Nasional Indonesia. Ada kemungkinan bahwa lebih banyak mayat akan ditemukan hari demi hari.

V. TANGGUNG JAWAB PIMPINAN

A. UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB PIDANA

Surat dakwaan menuntut Wiranto dengan kejahatan terhadap kemanusiaan atas dasar tanggung jawab pidana. Bagian 16 Regulasi UNTAET 2000/15 mengatur:

> Sebagai tambahan pada dasar-dasar tanggung jawab pidana dibawah peraturan ini untuk tindakan pidana berat yang diuraikan dalam Bagian 4 hingga 7 regulasi ini, kenyataan bahwa tindakan apapun yang diuraikan dalam Bagian 4 hingga 7 dilakukan oleh seorang bawahan tidak melepaskan atasannya dari tanggung jawab pidana jika dia tahu atau mempunyai alasan untuk tahu bahwa bawahan tersebut akan melakukan tindakan tersebut atau telah melakukan tindakan tersebut dan atasannya gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan layak untuk mencegah tindakan tersebut atau untuk menghukum para pelakunya.

Bagian 16 mencerminkan syarat unsur-unsur untuk tanggung jawab pidana dibahwa hukum adat internasional.[122] Hal-hal ini adalah:

- Atasan mempunyai pengedalian efektif terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Pengendalian efekti didefinisikan sebagai kemampuan materi untuk mencegah bawahan melakukan kejahatan atau untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas melakukannya.
- Atasan tahu atau mempunyai alasan untuk tahu bahwa bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan tersebut.
- Atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang layak dan yang diperlukan untuk mencegah kejahatan tersebut atau menghukum para pelakunya.

Kemungkinan dapat dituntut dibawah doktrin tanggung jawab pimpinan hanya muncul jika, dalam bahasa Regulasi UNTAET 2000/15, terdakwa gagal untuk mengambil "langkah-langkah yang diperlukan dan yang layak untuk mencegah

---

[122] *Report of the Secretary-General of the United Nations on the establishment of the ICTY*, para 76; Article 7(3) ICTY Statute; Article 6(3) ICTR Statute; Article 28 ICC Statute; Articles 86(2) and 87(3) of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1948 (1977). See also *Prosecutor v. Delalic*, Judgment, ICTY Appeals Chamber, 20 February 2001, para. 239 (hereinafter *Delalic Appeal*); *Blaskic*, para. 333.

tindakan tersebut atau menghukum pelakunya." Tidak ada syarat untuk membuktikan hubungan sebab antara kegagalan atasan untuk bertindak dan melakukan kejahatan tersebut.[123]

Seperti komentar Panitia Internasional Palang Merah mengenai pasal 87(3) Protokol Tambahan I menjelaskan, kewajiban untuk mencegah dan menghukum dibebankan pada para pemimpin karena mereka mampu mencegah pelanggaran melalui berbagai metode oleh karena mereka dapat "menjalankan pengendalian terhadap pasukan dan senjata yang mereka gunakan".[124] Macam tindakan yang diperlukan dari pimpinan tergantung situasi tertentu dan tidak tergantung pada kekuasaan hukumnya. Keputusan *Delalic* menyatakan bahwa seorang pimpinan seharusnya "dipertanggungjawabkan karena gagal untuk mengambil langkah-langkah yang bisa dia lakukan".[125]

B. JABATAN-JABATAN DAN WEWENANG TERDAKWA

Selama periode surat dakwaan, Wiranto menduduki dua jabatan sebagai Pangliman Angakatan Bersenjata[126] dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Wiranto berada di atas rantai kepemimpinan untuk pasukan militer dan polisi di seluruh Indonesia, termasuk Timor Leste, dan menjalankan wewenang *de jure* terhadap semua personil Indonesia yang memakai seragam. Berdasarkan hukum perkara internasional, Pengadilan dapat menganggap pengendalian efektif seorang atasan terhadap bawahan ketika atasan mempunyai wewenang *de jure*, tanpa barang bukti yang membantah hal ini.[127] Barang bukti juga membuktikan bahwa terdakwa, selaku pejabat militer dan polisi tertinggi di Indonesia, mempunyai pengendalian efektif terhadap para milisi yang melakukan banyak antara kejahatan-kejahatan tersebut. Pengendalian

---

[123] See *Prosecutor v. Delalic*, Judgment, ICTY Trial Chamber, 16 November 1998, (hereinafter *Delalic*) para. 398-400.
[124] See International Committee of the Red Cross Commentary on Additional Protocol I, para. 3560.
[125] See *Delalic*, para. 395.
[126] As of 1 April 1999, The Armed Forces of The Republic of Indonesia (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia- ABRI) were renamed the Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia- TNI).
[127] See *Delalic*, para. 364ff.

Wiranto yang *de facto* atau efektif terhadap para milisi digambarkan dengan barang bukti bahwa milisi dibentuk, didanai, disenjatai dan dikendalikan oleh tentara Indonesia dengan pengetahuan terdakwa.

C. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP TNI

Pengadilan dapat mempertimbangkan wewenang *de jure* terdakwa, yaitu posisinya di dalam rantai kepemimpinan, dan kekuasaan *de facto* yang digunakan oleh terdakwa.[128] Wewenang nyata terdakwa dinilaikan pada fakta-fakta setiap perkara.[129]

Jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia memberikan terdakwa wewenang langsung dan *de jure* terhadap semua cabang dan personil tentara termasuk KODAM[130] dan KOREM[131] yang bertanggung jawab di Timor Leste.[132] Jenderal Wiranto juga mempunyai wewenang langsung di Timor Leste melalui May. Jend. Makarim, seorang terdakwa bersama dalam surat dakwaan ini, yang memimpin Tim Khusus Kesatuan Tugas Ajudan Jenderal, sebuah aparat militer yang diciptakan secara khusus oleh terdakwa pada bulan Maret 1999.[133]

Selaku Panglima TNI, terdakwa mempunyai tanggung jawab resmi atas lembaga tersebut dan mempunyai pimpinan operasi atas semua cabang termasuk polisi militer, tentara, angkatan laut dan angkatan udara.[134] Kepala Staf setiap cabang melaporkan secara langsung kepada terdakwa selaku Panglima TNI.[135]

---

[128] See *Delalic*, para. 370-371.
[129] See *Akayesu*, para. 483.
[130] Regional Military Command (*Komando Daerah Militer*).
[131] Sub-regional Military Command (*Komando Resort Militer*).
[132] [redacted] p. 050036-050042. See also Paul Symon, p. 020124. Ian Martin, p. 010226, 010234-010237 ("General Wiranto ... stressed his responsibility for security in East Timor" p. 010226).
[133] Alan Mills, p. 010014; [redacted]. 010187; See also Paul Symon, p. 020124.
[134] General Wiranto Witness Examination/Accused DRS. G.M. Timbul Silaen (No.Reg. Perkara: 01/HAM/TIM-TIM/02/2002), Human Rights ad hoc Tribunal, Central Jakarta, Case of Serious Human Rights violations in East Timor ([redacted]), p. 180370-180435 (hereinafter General Wiranto Witness Examination).
[135] [redacted].

Lembaga militer yang merupakan bawahan Jenderal Wiranto, termasuk tetapi tidak dibatasi dengan yang telah terdaftar dalam Gambar 1.

Tentara Indonesia dibagikan ke dalam tiga komponen (Melihat Gambar 2):

- Komando Teritorial (KOTER[136])
- Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD[137])
- Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS[138])

Mulai tanggal 1 Januari 1999, struktur territorial TNI di Indonesia terdiri dari 19 Komando Daerah Militer (KODAM[139]). KODAM IX/Udayana termasuk wilayah Timor Leste, dan dipimpin oleh May. Jend. Damiri, seorang terdakwa bersama dalam surat dakwaan dengan Wiranto.

Dibawah tingkat KODAM terdapat 41 Komando Resort Militer (KOREM[140]) diseluruh Indonesia. KOREM 164/Wira Dharma meliputi wilayah Timor Leste dan dipimpin oleh Kol. Suratman, yang kemudian digantikan dengan Kol. Noer Muis. Mereka berdua juga merupakan terdakwa bersama di dalam surat dakwaan. Komandan KOREM 164/WD mempunyai wewenang langsung terhadap semua perwira yang mempunyai jabatan di KOREM atau ditugaskan olehnya. Lebih lanjut lagi, komandan KOREM 164/WD diharuskan melaporkan semua perintah/keputusan yang dia keluarkan beserta perkembangan di dalam yurisiksi wilayahnya kepada May. Jend. Damiri selaku Komandan KODAM IX/Udayana.

Dari markas besar KOREM 164/WD di Dili, TNI mengendalikan propinsi melalui 13 Komando Distrik Militer (KODIM[141]), dengan setiap KODIM memimpin rata-rata lima Komando Rayon Militer yang berposisi dibawahnya (KORAMIL[142]).[143]

---

[136] Territorial Command (*Komando Teritorial*).
[137] Army Strategic Reserve Command (*Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat*).
[138] Special Forces Command (*Komando Pasukan Khusus*).
[139] Regional Military Command (*Komando Daerah Militer*).
[140] Sub-regional Military Command (*Komando Resort Militer*).
[141] District Military Command (*Komando Distrik Militer*).
[142] Sub-district Military Command (*Komando Rayon Militer*).
[143] [redacted].

Di Timor Leste, batalyon infantri 744 dan 745 juga berada dibawah pimpinan langsung KOREM 164/WD.

Militer Indonesia mempertahankan jumlah personil yang lumayan di Timor Leste mulai invasi pada tahun 1975 hingga penarikan pasukan terakhirnya pada akhir bulan Oktober 1999. Hampir 18,000 prajurit biasa bertugas di Timor Leste pada tahun 1998 dan 1999.[144]

D. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP POLRI

Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah aparat negara yang bertanggung jawab untuk mempertahankan hukum dan ketertiban umum di Timor Leste menjelang jajak pendapat. Persetujuan tanggal 5 Mei antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah Indonesia dan Portugal yang menentukan proses dan peraturan jajak pendapat dan termasuk ketentuan bahwa polisi Indonesia "sendiri yang bertanggung jawab untuk mempertahankan hukum dan ketertiban."[145] Para diplomat Indonesia, Komandan polsis Timbul Silaen dan terdakwa sendiri berulang-ulang mengakui bahwa POLRI yang bertanggung jawab atas keamanan di Timor Leste.[146]

Seperti struktur territorial TNI, polisi di Timor Leste diatur dibahwa Polisi Daerah (POLDA[147]) yang dipimpin oleh Timbul Silaen. Sebagai tambahan, terdapat Polisi Resort (POLRES[148]) di setiap 13 kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Resort (KAPOLRES[149]). Polsi Sektor (POLSEK[150]) tambahan terletak di berbagai lokasi di tingkat kecamatan. Sebuah dokumen polisi internasl menunjukkan bahwa terdapat 6,704 petugas polisi ditugaskan di Timor Leste

---

144 [redacted].

145 *5 May Agreement*, General Assembly fifty-third session A/53/951, S/1999/513, p. 030113-030115.

146 MCV #40.

147 Regional Police (*Polisi Daerah*).

148 District Police (*Polisi Resort*).

149 District Police Chief (*Kepala Polisi Resort*).

150 Sub-district Police (*Polisi Sektor*).

pada bulan Agustus 1999.[151] Wiranto juga memberikan kesaksian bahwa dia melengkapi POLDA di Timor Leste setelah Persetujuan tanggal 5 Mei dengan personil dan bahan.[152] Ketika harus mempertahankan keamanan, polisi berhak meminta bantuan dari TNI.[153]

POLRI merupakan bagian dari tentara atau ABRI[154] sampai tanggal 1 April 1999 ketika kedua lembaga dipisahkan. Namun, polisi dan tentara tetap berada dibawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan Keamanan.[155] Wiranto memegang jabatannya selama period surat dakwaan dan adalah atasan semua pasukan militer dan polisi di Indonesia.[156]

Seperti satu petugas polisi orang Timor Leste masih ingat, pemisahan tersebut tidak berdampak praktis terhadap hubungan dekat yang berlanjut antara polisi dan tentara:[157]

> Saya melihat dia [KAPOLRES[158]] sebagai seorang petugas militer Indonesia seperti BUPATI[159] dan DANDIM.[160] Saya mengatakan militer, dalam kenyataan POLRI dipisahkan dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, tetapi itu hanya secara administrasi. Dalam hal pekerjaan di lapangan tidak ada yang rubah setelah tanggal tersebut. KAPOLRES, DANDIM dan BUPATI masih petugas militer Indonesia yang sama yang erat dan KAPOLRES tidak mulai bertindak lebih independen dari para petugas Tentara Indonesia setelah April 1999.

---

[151] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, "Rencana Operasi Hamoin Lorosae II," Secret Plan No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, 4 August 1999 ([redacted]); See also 'Operation Implementation Orders "Hanoin Lorosae-99", Security of United Nations Mission in Determining Operation in East Timor', Regional Police East Timor, Ermera Resort, Police Nr. R/PRINLAKOPS/03/V/1999 ([redacted]).

[152] Ibid; see also General Wiranto Witness Examination, p. 180385 (last paragraph).

[153] See General Wiranto Witness Examination, p. 180378 where the court asks: "if the Indonesian Regional Police Chief needed help from the TNI, this means that the TNI are prepared to help, prepared to backup security of the Police duty, is that correct?" Wiranto: Yes, correct." See also p. 180400 where Wiranto testifies: "... there is Article 28 that requires if the police are not able to handle riots thus it is correct in requesting aid from the TNI apparatus...."

[154] Armed Forces of the Republic of Indonesia (*Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (ABRI)) renamed Indonesian National Army (*Tentara Nasional Indonesia* (TNI)) in April 1999.

[155] General Wiranto Witness Examination, p. 180372.

[156] General Wiranto Witness Examination, p. 180374.

[157] [redacted].

[158] District Police Chief (*Kepala Polisi Resort*).

[159] District Administrator.

[160] District Military Commander (*Komandan Distrik Militer*).

Sifat militer POLRI tampak sekali dalam kesatuan elit ini, Brigade Mobil (BRIMOB), yang mempunyai 2,497 personil di Timor Leste pada tahun 1999.[161] BRIMOB yang gagal untuk mencegah serangan terhadap kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa di Maliana.[162]

Bahan bukti tambahan mengenai wewenang Wiranto terhadap polisi dapat dilihat dari perintah yang dia mengeluarkan mengenai peran mereka di Timor Leste. Wiranto memberikan kesaksian di Jakarta bahwa dia mengeluarkan perintah yang secara resmi memindahkan pimpinan dan pengendalian dari Komandan Komando Daerah Militer ke Kepala Kepolisian Daerah.[163] Wiranto menyampaikan kepada Pengadilan Jakarta, "Saya selaku Menhamkam/Panglima tidak koordinasi dengan KAPOLDA, karena saya atasan KAPOLDA, jadi...ya tentu, dnegan wewenang yang ada di saya ..."[164] Dia kemudian menambahkan "jika Yang Mulia Tanya perintah apa yang diberikan kepada KAPOLDA, sangat banyak ..."[165]

E. PENGENDALIAN EFEKTIF TERHADAP PARA MILISI

1. Syarat-syarat pembuktian Pengendalian de facto

Keputusan Pengadilan *Blaskic* ICTY mencatat bahwa tugas para komandan militer tidak hanya pada "pasukan bersenjata dibawah pimpinan mereka" tetapi juga pada "orang-orang lain dibawah pengendaliannya."[166] Dengan demikian, seorang komandan dapat bertanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak secara resmi bawahannya, sejauh dia mempunyai pengendalian efektif terhadapnya.[167] Pengendalian ICTY memutuskan dalam kasus *Delalic*, "pengangkatan resmi sebagai komandan

---

[161] Alan Mills, p. 010022.
[162] MCV #41.
[163] General Wiranto Witness Examination, p. 180375; see also 'Hard-Line Militiamen Held As Ministers Visit Timor', The Age, 13/7/99, p. 200040.
[164] General Wiranto Witness Examination, p. 180374.
[165] General Wiranto Witness Examination, p. 180387.
[166] *Blaskic,* paras 300-301.
[167] The *Blaskic* Trial Chamber took notice of Article 28(1) of the Rome Statute of the International Criminal Court, which limits a military commander's criminal responsibility to crimes which are about to be or which are being committed by "forces under his or her effective command and control".

seharusnya tidak dianggap syarat yang diperlukan agar dapat menempatkan tanggung jawab pimpinan".[168] Termasuk kasus-kasus dimana para komandan sipil dan militer menggunakan milis atau kelompok pengacau pribadi untuk urusan sendiri atau kegagalan untuk mencegah tindakan pidananya. Para komandan ini pasti lolos dari tanggung jawab pidana jika sebuah struktur kepemimpinan resmi disyaratkan untuk menegakkan hukum kemanusiaan.

Walaupun milisi pro-indonesia di Timor Leste mungkin tidak tampak dalam hirarki resmi Angakat Bersenjata Indonesia, barang bukti sudah banyak bahwa angkatan bersendjata, dipimpin oleh Wiranto, mempunyai kekuasaan *de facto* dan "pengendalian efektif" terhadap para milisi ini. Barang bukti menunjukkan bahwa angkatan bersenjatan telah membantu dalam pembentukan, dan, pelatihan, dan senjata bagi para Milisi dan mereka sering membantu milisi dengan kekerasan atau membiarkan kekerasan tersebut terjadi.

2. Pembentukan & Perekruitan para Milisi

Milisi mempunyai sejarah panjang di Timor Leste. Satu prinsip kebijaksanaan pertahanan Indonesia adalah doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat, dimana para penduduk sipil didorong untuk membentuk pasukan-pasukan milisi.[169] Pasukan keamanan sipil yang paling umum adalah RATIH[170]. Beberapa kelompok milisi yang lama di Timor Leste, termasuk *Tim Sera*, *Tim Saka* dan *Tim Alfa* sebelumnya bagian dari sistim RATIH.[171]

Selama tahun 1999 sebagai bagian dari penyerangan sistimatis yang diarahkan kepada penduduk sipil, mobilisasi milisi yang menggunakan kekerasan terjadi di seluruh Timor Leste.[172] Banyak anggota milisi direkruit sebagai bagian usaha

---

[168] *Delalic*, para. 370 (See also generally paras. 364-378).
[169] Law of the Republic of Indonesia, No. 20 of 1982, p. 030007-030008, for the main provisions for the defense and security of the Republic of Indonesia. See also, *People's War: Militias in East Timor and Indonesia*, Geoffrey Robinson, South East Asia Research (2002), p. 271-318.
[170] Trained Population (*Rakyat Terlatih*).
[171] [redacted]
[172] [redacted]; 'Army

sistimatis yang dimulai pada awal 1999 dalam konteks 'sosialisasi kampanye otonomi'.[173] Para laki-laki di desa dipaksa atau dipengaruhi agar mendaftarkan diri sebagai anggota milisi. Komandan milisi kemudian menyerahkan daftar anggota baru kepada para perwira TNI yang memimpin kemudian mereka memberikan informasi tersebut kepada atasan militer dan administrasi di tingkat kabupaten.[174] TNI memberikan tugas dengan kegiatan sehari-hari kepada para komandan milisi.[175] Sejumlah dokumen militer dan pemerintah dari akhir tahun 1998 dan tahun 1999 menunjukkan bahwa beberapa anggota milisi sebenarnya adalah prajurit TNI.[176] Selama tahun 1999, dengan dukungan TNI dan administrasi sipil, lebih dari 24 kelompok milisi beroperasi di wilayah tersebut.[177] Para pejabat TNI dan pemerintah sipil membantu mendirikan sebuah organisasi payung dimana semua kelompok milisi diatur. Organisasi tersebut dinamakan

---

Backing Militia: Canberra', The Australian, 9/6/99, p. 200024; 'Army Gave Guns To Militias: Canberra', The Age, 10/6/99, p. 200025; MCV #43, MCV #44 & MCV #45.

[173] [redacted]. See also 'List of militias' from Supadi Let Col Inf. Kodim 1637, Ermera, November 1997 ([redacted]); 'List of Sera Members including the date of joining' from Nudji Maulana, Head Sgt. Command Post Nanggala 13, Baguia, Baucau District, 2 January 1998 ([redacted]); MCV #46, MCV #47, MCV #48 MCV #49 MCV #50 & MCV #51.

[174] [redacted].

[175] Ibid, p. 180087; Alan Mills, p. 010029-010030; see also *Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999: Their Nature and Causes*, James Dunn, 14 February 2001, p. 040079.

[176] See Komandan Komando Pasukan Aitarak Sector B (Eurico Guterres) to Dandim 1627/Dili and others, Letter No. 46/PD/MK-AT/VI/199 concerning "Permohonan Dispensasi", June 22, 1999 ([redacted]); 'Request for attached list of individuals to be relieved of normal duties for participation in Aitarak' from Eurico Guterres to Mayor of Dili, 26 May 1999 (Yayasan Hak Collection, Doc# 42, p. 210285).

[177] The militias and their locations are as follows:

AILEU HAMETIN INTEGRASI, Aileu
FIRMI MERAH PUTIH, Bobonaro
HALILINTAR, Bobonaro
DADURUS MERAH PUTIH, Bobonaro
GUNTUR MERAH PUTIH, Bobonaro
HAMETIN MERAH PUTIH, Bobonaro
KAER MERAH PUTIH, Bobonaro
LAKSAUR MERAH PUTIH, Covalima
MAHIDI, Covalima
AITARAK, Dili
GADAPAKSI, Dili
DARAH INTEGRASI, Ermera
DARAH MERAH, Ermera
NAGA MERAH, Ermera
TIM ALFA, Lautem
JATI MERAH PUTIH, Lautem
BESI MERAH PUTIH, Liquica
PANAH, Liquica
MANATUTO HADOMI INTEGRASI, Manatuto
ABLAI, Manufahi
TIM SAME, Manufahi
SAKUNAR, Oecussi
MAKIKIT, Viqueque
PPI JUNIOR 59/75, Viqueque

Pasukan Pejuang Integrasi (PPI[178]). Joao Tavares adalah komandan organisasi tersebut[179] dan Eurico Guterres adalah wakil komandan.[180]

Sampai dengan bulan April 1999, para milisi yang menggunakan kekerasan telah diatur di hampir semua kabupaten Timor Leste dan kebanyakan menyelengarakan upacara pro-otonomi pada saat tersebut.[181] Seringkali, para anggota tingkat tinggi pemerintahkan sipil, perwira TNI dan POLRI hadir upacara umum ini.[182] Selama upacara perwakilan dari PPI, biasanya Joao Tavares atau Eurico Guterres, berbicara kepada massa mendorong para milisi untuk melakukan kekerasan terhadap siapapun yang tidak mendukung integrasi dengan Indonesia.[183]

Banyak antara mereka yang mendukung secara langsung dan mengarahkan para milisi adalah petugas tingkat tinggi TNI dan polisi yang bertugas dibawah pimpinan terdakwa. Khususnya termasuk Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim,

---

[178] *Pasukan Pejuang Integrasi.*

[179] [redacted].

[181] See 'Telegram from Danramil 1627-04/MTR to Dan Dim 1627/Dili' 11May 1999, showing cooperation between Koramil staff and Aitarak in preparing militia inauguration ceremony ([redacted]# 30, p. 210269); 'Daily Report for 8-11 May from Dulhadjar Capt., Intel Section of Kodim 1631 to Kasi Intel Korem 164', 12 May 1999 ([redacted] Doc# 32, p. 210273); See also Doc# 35, [redacted], p. 210297; see also, [redacted], p. 010109; [redacted], p. 010331-010333, 010335, 010340-010341; Julio Fernandes, 010364-10365, 010372.

[182] Witness statements for each of the militia ceremonies are: *Ablai* [Maliana] [redacted]; *Junior 59/75* [Viqueque] [redacted], p. 180454-180455; [redacted] p. 170670, [redacted] p. 180580, [redacted], p. 180340-180348; *BMP* [Liquica] [redacted] p. 170489-170500; *Mahidi* [Ainaro] [redacted], p. 020101-020103; *Sakunar* [Oecussi] [redacted], p. 130079-130128; *DMP* [Bobonaro] [redacted], p. 020389-020391(At this ceremony, while a chicken was being slaughtered, Joao Tavares said to the crowd 'You must follow autonomy, if you do not we will cut you like this chicken', p. 020390); *Laksaur* [Covalima] [redacted], p. 020040-020093; *Darah Merah Integrasi* [Ermera] [redacted], p. 010107-010112; *Mahodomi* [Manatuto] [redacted], p. 180571; *Aitarak* [Dili] [redacted], p. 010350-010352.

[183] [redacted], p. 010109; Eurico Guterres Transcript, p. 010175-010176 ("As long as you betray integration, you are my enemy for as long as ... you live" p. 010175); [redacted], p. 010341; [redacted], p. 010351 (" Eurico said ... that 'the family of Carrascalao should be killed.'" p. 010351); [redacted], p. 010364-010365.

laki-laki untuk gabung bersama dan membantu TNI melawan kelompok Perjuangan Kemerdekaan Timor Leste (FRETILIN).[188] Dia memuji pimpinan milisi masa depan Eurico Guterres sebagai pemuda yang ingin berjuang untuk integrasi dan dia mengatakan bahwa dia bersedia memberikan 50 juta rupiah kepada Guterres untuk mulai tugasnya.[189]

Pada bulan Nopember 1998 Kol. Suratman bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia orang Timor Leste di Dili. Letnan Kolonel Yayat Sudrajat hadir pada pertemuan ini. Kol. Suratman menyampaikan kepada kelompok tersebut bahwa dia ingin pemimpin milisi masa depan Eurico Guterres untuk membentuk sebuah organisasi baru untuk memperjuang integrasi mirip dengan kelompok pemuda pro-Indonesia *Gadapaksi*.[190]

Pada awal tahun 1999, Jenderal Makarim bertemu dengan para anggota pendiri Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) di kantornya di Jakarta.[191] Pada pertemuan tersebut dia mengatakan bahwa berlawanan gurillia harus ada untuk melawan para pendukung kemerdekaan jika opsi otonomi gagal di jajak pendapat.[192]

Pada bulan Pebruari 1999 Kol. Suratman bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia orang Timor Leste di Dili. Dia mengatakan padanya bahwa karena TNI berada dibahwa sebuah rezim reformasi, tidak lagi dapat mengikutserta dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Kol. Suratman minta pemimpin pro-Indonesia tersebut untuk membentuk sebuah kelompok milisi. Kol. Suratman mengatakan bahwa TNI bersedia memberikan bantuan apapun yang diperlukan oleh kelompok-kelompok milisi.[193]

Terdapat barang bukti yang meyakinkan bahwa Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang disebut oleh Wiranto sebagai "perwakilan pribadinya" di Timor

---

[188] *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*; [redacted], p. 020206-020207; [redacted], p. 010337-010339.
[189] [redacted], p. 010339-010340; MCV #52.
[190] Guards who Uphold Integration (*Garda Penegak Integrasi*); [redacted], p. 010340.
[191] *Barisan Rakyat Timor Timur*.
[192] [redacted].
[193] [redacted].

Pada bulan Juni 1999 Kol. Suratman mengadakan sebuah pertemuan di markasnya di Dili. Dia menyampaikan kepada sekelompok prajurit TNI dan milisi bahwa jika otonomi kalah dalam jajak pendapat, semua yang telah diberikan kepada Timor Leste oleh Pemerintah Indonesia harus dihancurkan. Kol. Suratman mengatakan kepada mereka bahwa jika kemerdekaan menang, akan terjadi kebjikasanaan bumi hangus agar Timor Leste merdeka harus mulai dari nol. Dia mengatakan bahwa semua pasukan di Timor Leste harus menjalankan perintah tersebut.[242]

Satu mantan prajurit TNI orang Timor Leste ingat bahwa setelah kemerdekaan telah menang jajak pendapat:

> Milisi Aitara dan TNI bersama membakar rumah-rumah di kecamatan Metinaro. Rumah-rumah dibakar secara sembarangan ....Itu karena kami tidak diperbolehkan meninggalkan apapun dari Indonesia yang memberikan keuntungan bagi orang TImor Leste Pro-Kemerdekaan ...Perintahnya masih sama, jika otonomi kalah, Timor Leste akan kembali ke nol ...saya tahu hal-hal buruk di Dili karena kami melihat asap yang banyak di atas Dili. Kami tidak dapat mengidentifikasi lagi siapa yang TNI dan siapa yang milisi, milisi menggunakan senjata sama sepert TNI ..."[243]

Pada saat mengingat kejadian-kejadian awal bulan September, Uskup Belo meceritakan:[244]

> Ketika kami kembali ke rumah ... situasinya tegang tekali, hanya milisi yang berkeliarang ... pada malam hari jumlah pengungsi sudah mencapai 5000 ... Saya bangung pada pagi hari tanggal 6 jam 5 pagi untuk melihat 2 truk penuh dengan prajurit KOSTRAD di depan rumah saya ... Saya telepon ke Kepala Kepolisian dan minta truk-truk mengevakuasi para pengungsi dari Dili ke Baucau. Kepala Kepolisian, Timbul Silaen, mengatakan, "lebih baik anda telepon Komander Komando Militer", yang saya lakukan ... saya pikir namanya Nur, dia hanya menjawab, "tidak ada truk". Kemudian pada sekitar jam 9:15 seorang Letnan Kolonel dari KOSTRAD tiba ... dia tanya, "bagaimana situasi disini?", Saya menjawab bahwa kami ingin perlindungan agar milisi berhenti menyerang ... tetapi orang lain di dalam rumah saya mendengar Letnan Kolonel ... ketika tiba di ujung jalan ... dia berteriak kepada para milisi yang

---

[242] [redacted], p. 010365-10366 (see also p. 010376: "The orders were still the same, if autonomy lost, East Timor would go back to zero."); [redacted], p. 180308.

[243] [redacted].

[244] Bishop Carlos Ximenes Belo, p. 010096; MCV #76.

dan tembusannya kepada, antara lain Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Polisi Kabupaten di Timor Leste.[254]

Kegagalan berulang-ulang POLRI untuk menanggapi tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok milisi ketika terjadi atau untuk mengambil langkah-langkah cukup untuk menyelidiki atau menghukum mereka setelah kejadian[255] mencerminkan kekurangan dipihak terdakwa Wiranto untuk mencegah kekerasan atau menghukum para pelaku.

7. Pengendalian Wiranto terhadap para Milisi

Kenyataan bahwa militer Indonesia telah memilih, membentuk, melatih, mendanai dan memberikan senjata kepada milisi menuju kepada kesimpulan bahwa piminan Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengendalian kegiatan milisi. Para pemimpin milisi telah dipilih untuk posisinya oleh militer Indonesia dan terdapat indikasi bahwa mereka mengikuti perintahnya. Sebagai contoh, pada satu pertemuan di Bali yang melibatkan para pemimpin militer dan milisi yang tinggi tidak lama setelah pengumuman bahwa jajak pendapat akan diadakan, Eurico Guterres menanyakan apa perintahnya jika otonomi kalah dalam jajak pendapat.[256] Setelah pengumuman bahwa kemerdekaan telah menang jauh dalam jajak pendapat, kesetiaan para pemimpin milisi yang paling kejam, seperti Eurico Guterres, lebih kuat lagi karena jelas bahwa mereka akan mendapat perlindungan di Indonesia.

Banyak pengamat memperhatikan sebuah pengurangan kegiatan milisi ketika para pejabat militer pangkat tinggi mengunjungi Timor Leste. [redacted], menggambarkan situasi sebagai berikut:[257]

---

[254] CNRT Document brings to note letter by Joao Tavares, 3 August 1999 ([redacted], Doc# 66, p. 210291).

[255] Alan Mills, p.010016; Rezaqul Haider, p. 010216; [redacted]; Stephen Polden, p. 020168-020178.

[256] [redacted], p.020152.

[257] *UNTAET Patterns of Official Responsibility for Human Rights Violations in East Timor*, November 1999, p. 010041-01042.

> Salah satu indikasi lebih tampak bahwa kekerasan oleh milisi diatur pada tingkat tinggi adalah sepertinya dapat dihidupkan dan dimatikan seperti kerang air, sesuai dengan kepentingan atau keperluan politik para pejabat senior TNI dan pemerintah.
>
> Kegiatan milisi, yangmana aparat Polisi dan TNI telah mengatakan tidak dapat dikendalikan, tiba-tiba berhenti hampir setiap kali rombongan tingkat tinggi yang penting mengunjungi wilayah. Kejadian yang paling tampak mengenai pola ini terjadi pada tanggal 11 September ketika rombongan Dewan Keamanan Amerika Serikat mengunjungi Dili untuk menyelidiki laporan mengenai kekerasan oleh milisi dan TNI. Terjepit antara beberapa hari tembakan dan kebakaran yang tidak berhenti, pada hari kunjuang tersebut tidak akan ada kejadian.

Seperti Laporan dari Misil Dewan Keamanan ke Dili pada tanggal 11 September 1999, mencatat: "... terdapat tanda-tanda jelas bahwa [kekerasan] dapat, seperti digambarkan oleh staf UNAMET, "dihidupkan dan dimatikan"".[258]

Pengendalian TNI terhadap milisi juga dapat dilihat oleh staf UNAMET di lapangan. Memang, evakuasi staf UNAMET dilakukan karena takut keberangkatan TNI, dan ancaman kemarahan oleh para milisi yang tidak dikendalikan. [redacted] cerita:[259]

> ... keputusan diambil [oleh staf UNAMET] bahwa milisi berada dibawah pengendalian total TNI, karena ... terdapat perintah khusus untuk tidak menyerang kami. Jadi jika TNI berangkat milisi tidak akan dikendalikan dan PBB tidak akan bisa tetap aman di Timor Leste.

Kemampuan Wiranto untuk mengendalikan milisi otonomi jelas sekali dari pernyataannya sendiri bahwa dia dapat melucuti senjata dari milisi. Ian Martin, Perwakilan Khusus untuk Sekretaris Uumum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ingat:[260]

> Selama pertemuan ini saya jelas ingat Jenderal Wiranto mengatakan kepada saya bhawa jika FALINTIL[261] siap untuk

---

[258] *Security Council Report of the Security Council Mission to Jakarta and Dili*, 14 September 1999, p. 030120;

[259] [redacted].

[260] Ian Martin, p. 010226.

[261] Armed Forces for the National Liberation of East Timor (*Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste*).

menyerahkan senjatanya kepada Polisi Indonesia, dia dapat menjamin bahwa milisi akan dilucuti senjatanya dalam waktu dua hari ... Saya percaya bahwa ini bukan kesempatan satu-satunya dimana Jenderal Wiranto mengatakan hal ini.

8. Dalil-dalil Fakta yang telah Diputuskan yang Menunjukkan Pengendalian Efektif

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor Leste sebelumnya telah memutuskan fakta-fakta bhawa kekerasan oleh milisi terjadi dengan persetujuan dan dukungan pasukan TNI dan POLRI. Keputusan Pengadilan dalam perkara ***Jaksa Penuntut lwn. Joni Marques DLL***, mengkonfirmasikan peran pusat Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS[262]) dalam menyediakan senjata dan pelatihan bagi para milisi.[263] Panel Khusus dalam kasus tersebut kemudian mengutip keputusan Komisi Penyelidikan Internasional:[264]

> **Keterlibatan tentara Indonesia dan milisi**
> Barang bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok milisi bertanggung jawab atas intimidasi dan teror yang dialami oleh rakyat Timor Leste sebelum dan setelah jajak pendapat.
> Barang bukti selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah kelompok milisi dan kegiatannya meningkatkan mulai bulan Januari 1999. Juga terdapat barang bukti bahwa Tentara Indonesia dan Pemerintah sipil di Timor Leste dan beberapa orang di Jakarta menatai sebuah kebijaksanaan menggunakan milisi untuk mempengaruhi hasil jajak pendapat. Cara yang digunakan adalah untuk menciptakan kesan bahwa rakyat Timor Leste berkelahi antara satu sama yang lain.
> Terdapat barang bukti bahwa kebijaksanaan menggunakan milisi diterapkan oleh KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus TNI) dan lembaga-lembaga intelijensi lain tentara Indonesia. Kebijaksaan tersebut berbentuk merekruit, mendanai, memberikan senjata dan pengarahan aktif dan penyediaan logistik untuk mendukung milisi dalam penyerangan intimidasi dan teror.
> Terdapat barang bukti untuk menunjukkan bahwa, dalam kasus-kasus tertentu, personil tentara Indonesia, lebih dari mengarahkan

---

[262] Special Forces Command (*Komando Pasukan Khusus*).
[263] *The Prosecutor v. Joni Marques & Others*, Judgment, Dili District Court, p. 58. See also [redacted], p. 110183-110200; 'Gusmao Calls For Militia To Disarm', The Australian, 4/2/99, p. 200003.
[264] *The Prosecutor v. Joni Marques & Others*, Judgment, 11 December 2001, para 686. Here the Court accepted the findings of the International Commission of Inquiry into the patterns of human rights violations and breaches of humanitarian law in East Timor (Excerpts from the *Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General*, 31 January 2000, p. 030291).

mengenai kejadian kekerasan tersebut.[274] Melebihi lagi, para petugas PBB melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyampaikan kepada terdakwa mengenai bahaya yang terjadi dan minta dia agar memerintahkan para pasukannya untuk mengakhiri kekerasan tersebut.[275]

- Pada tanggal 20 April 1999, Wiranto melakukan perjalanan pertama pada tahun itu ke Dili. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membuat sebuah persetujuan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan pada tanggal 21 April.[276] Pada malam hari tanggal 20 dia, May. Jend. Makarim dan orang-orang lain makan bersama untuk waktu yang panjang dengan para pemimpin pro-otonomi orang Timor Leste. Pada malam tersebut, didepan Let. Kol. Yayat Sudrajat dan Kol. Suhartono Suratman, May. Jend. Makarim menawarkan untuk menyediakan senapan kepada seorang pemimpin pro-otonomi.[277]

- Pada tanggal 12 Juli 1999 sebuah rombongan 15 menteri Indonesia, dipimpin oleh Wiranto dan Ali Alatas, dan dikenal oleh aparat Indonesia sebagai 'Panitian Koordinasi', melakukan perjalanan ke Dili. Selama perjalanan ini, terdakwa tidak bertemu dengan staf UNAMET, lebih ingin berbicara dengan "orangnya".[278]

- Pada tanggal 7 Agustus, para menteri termasuk Alatas dan terdakwa melakukan perjalanan lagi ke Dili.[279] Ini merupakan kali kedua dimana Panitia

---

[274] Ian Martin, p. 010242 (meeting with General Wiranto on 5 September 1999); Alan Mills, p. 010022-010023; Bishop Belo, p. 010082-010083 (meeting with General Wiranto on 5 September 1999); Major General Rezaqul Haider, p. 010213 (security situation was brought to General Wiranto's attention on 10 September 1999); Ian Martin, p. 010246-010247 (meeting of 10 September 1999 with General Wiranto in Dili).
[275] Ian Martin, p. 010223-010224, 010225-010228, 010238; Major General Rezaqul Haider, p. 010202-010203.
[276] General Wiranto Witness Examination, p. 180374.
[277] [redacted].
[278] Ian Martin, p. 010228; see also 'Timor Visit To Look At Rising Violence', The Age, 9/7/99, p. 200038.
[279] Ian Martin, p. 010236-010237; see also 'Jakarta Commits To Keeping Peace', The Australian, 15/7/99, p. 200043-200044.

Telah melewati perselisihan layak bahwa terdakwa tahu mengenai kejahatan berat yang dilakukan di Timor Leste. Kejahtan-kejahatan tersebut merupakan subyek laporan media internasional dan kegiatan diplomatis. Referendum di Timor Leste menarik perhatian bukan hanya di Indonesia tetapi dalam masyarakat internasional. Oleh karena jabatan penting yang diduduki oleh terdakwa dan informasi yang dia dapatkan dan relevan untuk pekerjaannya, hanya dapat menganggap bahwa dia tahu mengenai kejahatan yang sedang dilaksanakan.[290]

Staf UNAMET membahas tanggung jawab TNI atas kekerasan di Timor Leste beberapa kali dalam pertemuan bahkan mereka menegosiasi persetujuan dengan TNI pangkat tinggi mengenai situasi keamanan.[291]

Secara teratur antara bulan Juni dan Oktober 1999, pejabat senior UNAMET mengajukan informasi tertulis dan lisan mengenai pola-pola umum dan kejadian khusus kekerasan kepada TNI berpangkat tinggi, polisi dan pejabat sipil dan juga langsung kepada Wiranto.[292] Tokoh-tokoh yang mempunyai informasi banyak dan orang yang mempunyai pengaruh seperti Ian Martin[293] dan Bishop Belo[294] memohon agar terdakwa menghentikan kekerasan. Martin telah secara

---

[290] MCV #96

[291] Alan Mills, p. 010010-010013 (see especially document entitled 'Proposed Criteria for Security Conditions'); 'UN To Lobby Alatas On Timor', The Australian, 07/07/99, p. 200037; 'Fury At Militia Violence', The Age, 6/7/99, p. 200035-200036; 'Talks On Jakarta Terror Link', The Age, 5/7/99, p. 200033; 'Timor Leaders Build Bridge To Military', The Age, 6/7/99, p. 200034.

[292] Written briefings provided by UNAMET officials included: two dossiers of evidence on the misuse of official funds and recourse to pressure of office in support of pro-autonomy campaign, submitted to the government on June 16 and July 14, 1999; detailed reports on the Maliana incident of June 29 and the Liquica incidents of July 4, submitted in mid-July 1999; a letter dated August 5, from UNAMET head of mission, Ian Martin to Task Force Chairman Tarmidzi conveying deep concern about a recent attack on UNAMET staff, and about possibly criminal behavior by government officials in Bobonaro; a letter dated August 19, from Ian Martin, to Tarmidzi, and another from Chief UNAMET MLO, Maj. Gen. Rezaqul Haider, to Maj. Gen. Makarim, outlining the involvement of named TNI officers in supporting militias, and calling for their removal (Personal communication, Ian Martin, June 4, 2003). See also Rezaqul Haider, p. 010204-010205 (meetings with Damiri, Suratman, Makarim); [redacted], p. 010122-010123; Ian Martin, p. 010236.

[293] Ian Martin, p. 010224-010226.

[294] Bishop Carlos Ximenes Belo, p. 010082-010083.

bahwa semua pasukan di Timor Leste harus melaksanakan operasi bumi hangus tersebut.[304]

Dalam kesaksiannya di Jakarta, Wiranto mengakui bahwa dia mengantisipasi kekerasan yang terjadi setelah hasil jajak pendapat diumumkan:[305]

> ... maka saya katakan siapapun yang kalah pasti akan terjadi sikap yang emosional, itu sudah kita prediksi, Yang Mulia. Oleh karena itulah, kita menyusun apa yang kita sebut rencana kontijensi, untuk mengambil langkah-langkah kalau terjadi seperti itu, jangan sampai kemudian meletus menjadi perang saudara, Tim-tim menjadi habis, semuanya menjadi kacau, itulah yang saya laporkan Yang Mulia, yang kita sebut rencana kontijensi, oleh karena itu, Yang Mulia, pada saat ternyata terbukti, pada saat pasca jajak pendapat terjadi chaos, maka berlakulah rencana kontijensi itu...

Persis sebelum hasil jajak pendapat diumumkan Kol. Noer Muis (yang telah menggantikan Kol. Suratman sebagai Komandan Militer KOREM 164/WD) mengatakan bahwa militer telah menyiapkan rencana-rencana kontinjensi yang detail untuk mengevakuasi 250,000 penduduk sipil Timor Leste lewat daratan, laut dan udara jika terjadi sebuah perang saudara. Rencana mirip sekali dengan yang terjadi pada hari-hari setelahnya bahwa secara logical untuk menyimpulkan bahwa evakuasi tersebut dilakukan sesuai dengan rencana militer yang sama.[306]

Para TNI yang memilih pemimpin-pemimpin milisi. Milisi mempunyai sejarah kekejaman di Timor Leste dan potensinya untuk melakukan kekerasan diketahui oleh terdakwa. Bahkan, gambar-gambar orang Timor Leste disiksa dan perempuan Timor leste diserang secara seksual dan dibunuh oleh laki-laki TNI berseragam telah muncul dalam media internasional dan di internet.[307] Wiranto sadar sekali mengenai sejarah pelanggaran hak asasi manusia, karena ada sejarah panjang keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang

---

[304] [redacted].

[305] General Wiranto Witness Examination, p. 180379.

[306] 'Towns afire as East Timor braces for referendum result', MorningSun.net, 04/09/1999, p. 200101; 'Demands for intervention as Timor runs scared', Asia Times Online, 04/09/99, p. 200102.

[307] For example, see 'Indonesian Military-Organized Sexual Violence in Timor Causes Concern', p. 180616-180620.

B. KEGAGALAN MENCEGAH ATAU MENGHUKUM POLRI

Selaku Menteri Pertahanan, dengan pengendalian terhadap TNI dan POLRI, terdakwa diberi wewenang dan kekuasaan untuk menangani situasi keamanan di Timor Leste. Tambahan lagi, dia mempunyai kewajiban internasional untuk memastikan bahwa Referendum dapat dilaksanakan secara damai berdasarkan syarat-syarat Persetujuan tanggal 5 Mei.[321]

Menurut Laporan KPP-HAM: [322]

> Semua kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste....terjadi karena Panglima TNI gagal untuk menjamin keamanan pelaksanaan pengumuman dua opsi dari pemerintah. Struktur Polisi pada saat itu dibawah pimpinan Menteri Pertahanan terlibat dalam melemahkan kemampuan aparat kepolisian dalam mlaksanakan tugas keamanan berdasarkan persetujuan New York. Untuk ini, Jenderal Wiranto selaku Panglima TNI harus dipertanggungjawabkan.

Alan Mills menggambarkan peran POLRI dalam penyerangan terhadap kompleks PB di Maliana:[323]

> ... kejadian di Maliana pada tanggal 29 Juni 1999 terlibat...sebuah pasukan sekitar 100 anggota milisi local yang mendekati kompleks dan menyerangnya dengan batu... Penyerangan ini secara keseluruhan diarahkan oleh TNI...UNCIVPOL diberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai penyerangan yang akan terjadi terhadap kompleksnya dan mereka telah menyampaikan peringatan ini kepada polisi Indonesia. Meskipun terdapat peringatan ini, Polisi lokal gagal untuk mencegak penyerangan atau menghentikannya ketika telah dimulai.

Ketika menggambarkan beberapa kejadian termasuk penyerangan terhadap para staf UNAMET, dia komentar: "Seperti biasa, Polisi Indonesia tiba terlalu terlambat untuk menjadi efektif ..."[324]

Satu saksi mata terhadap sebuah pembunuhan melaporkan: [325]

---

[321] See KPP-HAM Report p. 030247.
[322] KPP-HAM Report, p. 030267.
[323] Alan Mills, p. 010007.
[324] Alan Mills, p. 0110016.
[325] [redacted].

pelanggaran khusus militer. Biasanya para komandan kesatuan yang ditugaskan untuk menghukum bawahannya, tetapi untuk pelanggaran yang lebih berat, sebuah pengadilan yang disebut 'Dewan Kehormatan Militer' dapat dijalankan.[329]

Malalui jabatannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdakwa dapat menggungakan beberapa alat internal untuk mencegah dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan di Timor Leste.[330] Sayangnya, langkah-langkah yang diterapkan tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan. Dalam yang kelihatan seperti tanggapan pada tekanan internasional, terdakwa menggantikan Komandan KOREM, Kol. Suratman, dengan Kol. Muis, dan menggantikan para Komandan KODIM di Kabupaten Bobonaro dan Covalima.[331] Namun, Suratman kemudian dilihat di Timor setelah dia diganti dan selanjutnya pangkatnya dinaikan oleh Wiranto menjadi Brigadir Jenderal.[332] Seorang saksi mantan TNI lain menyatakan bahwa walaupun Let. Kol. Siagian telah diganti di kabupaten Bobonaro, dia masih memegang pimpinan operasi.[333] Mayor Jenderal Rezaqul Haider, Perwira Utama Hubungan Militer untuk PBB secara pribadi telah melihat Siagian di kabupaten beberapa kali setelah dia dianggap telah diganti mengenakan pakaian sipil.[334] Tambah lagi, Zacky Anwar Makarim hanya dipanggi dari tugas di Timor Leste beberapa bulan setelah laporan-laporan pertama telah dikirim kepada terdakwa merincikan keterlibatan Makarim dengan para milisi.[335]

---

[329] See [redacted].

[330] See Alan Mills, p. 010011; Ian Martin, p. 010228.

[331] See Mark Ogilvie, p. 180225-180226; 'New Chief May Curb Militia Clout', The Age, 28/8/99, p. 200048; 'Timor Commander Replaced Amid Poll-Eve Tension', The Age, 14/8/99, p. 200045-200046; 'Timor Brass Shuffle Tipped As Peace Hope', The Australian, 14-15/8/99, p. 200047 (Article refers to promotion of Suratman).

[332] Paul Symon, p. 020130.

[333] [redacted]

[334] Maj. General Rezaqul Haider, p. 010210.

[335] 'Dirty Tricks General Recalled', The Age, 28/8/99, p. 200051-200052; 'Generals May Go As Wiranto Looks For Scapegoats', The Age, 14/9/99, p. 200077.

Pada tahun 1999 Adam Rachmat Damiri berpangkat sebagai Mayor Jenderal dalam TNI dan adalah Komandan Komando Daerah Militar IX/Udayana, yang meliputi propinsi-propinsi Indonesia yaitu Bali, Nusa Tenggara Timor, Nusa Tenggara Barat dan Timor Leste. Pada bulan Nopember 1999, dia diangkat sebagai Wakil Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dia sekarang sedang membantu dengan operasi militer TNI melawan gerakan pengacau keamanan di Aceh, Sumatra Utara, Indonesia.

Pada tahun 1999 Suhartono Suratman berpangkat sebagai Kolonel dalam TNI dan adalah Komandan Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, Timor Leste sampai pada tanggal 13 Agustus, 1999. Pada bulan Agustus 1999 dia menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan ditugaskan sebagai Wakil Kepala Pusat Informasi TNI.

Pada tahun 1999 Mohammad Noer MUIS berpangkat sebagai Kolonel dalam TNI dan adalah Komandan Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, Timor Leste mulai tanggal 13 Agustus, 1999. Sejak itu dia telah menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan bertugas sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer di Magelang, Jawa Pusat, Indonesia.

Pada tahun 1999 Yayat SUDRAJAT berpangkat sebagai Letnan Kolonel dalam TNI. Selama jajak pendapat dia adalah Komandan Kesatuan Tugas Tribuana VIII dan Komandan Kesatuan Tugas Intelijen di Timor Leste. Sejak tahun 1999, dia telah menerima kenaikan pangkat menjadi Kolonel dan masih bertugas dengan KOPASSUS TNI.

Meskipun terdapat pembunuhan kejam terhadap lebih dari seribu penduduk sipil dan penghancuran berat Timor Leste di hadapan banyak kekuatan pasukan TNI dan POLRI atas perintah Wiranto, terdakwa ternyata tidak menerima keluhan mengenai tingkah laku bawahannya. Dia ditanyakan di persidangan Timbul

Silaen, "Apakah Kapolda melaksanakan tugasnya secara baik dan maksimal?" Wiranto menjawab:[338]

> Saya menilai semua bawahan saya, KAPOLDA, PANGDAM dan dari pengamatan saya dari laporan yang saya terima, karena mereka dipilih dari orang-orang yang terbaik di kepolisian dan angkatan darat, mereka telah melaksanakan dari arahan yang telah saya gariskan.

Orang-orang "terbaik" ini dari polisi dan tentara, membiarkan dan dalam beberapa kasus bahkan mengikutserta dalam kekerasan yang dilepaskan kepada para penduduk Timor Leste pada tahun 1999. Pujian dan pengakuan Wiranto bahwa mereka telah memenuhi arahannya merupakan barang bukti akan tanggungjawab pidanannya sendiri dibawa hukum internasional karena gagal untuk mencegah dan penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan ini.[339]

---

[338] General Wiranto Witness Examination, p. 180391.
[339] MCV #102

VIII. RINGKASAN PENGAJUAN

Berdasarkan bagian 19A Regulasi UNTAET 2001/25, Jaksa Penuntut mengajukan bahwa terdapat barang bukti cukup untuk memutuskan bahwa terdapat dasar yang layak untuk percaya bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang dituntut padanya. Ketika dipertimbangkan dengan beratnya tuduhan kejahatan dan sifat luas dan sistimatisnya, Jaksa Penuntut menyatakan bahwa syarat 'dasar yang layak' telah dipenuhi.

JAKSA PENUNTUT MENGAJUKAN BAHWA:

1. Terdapat sebuah penyerangan yang meluas atau sistimatis terhadap para penduduk sipil di Timor Leste yang dilakukan melalui operasi gabungan TNI dan kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang pada dasarnya mereka mengendalikan.

2. Polisi Indonesia, bawahan terdakwa, seringkali hadir selama kejadian penyerangan dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan tersebut, menangkap pelakunya, atau mengumpulkan barang bukti yang akan memperbolehkan penuntutan.

3. Penyerangan terhadap para penduduk sipil Timor Leste dilakukan secara sistimatis di seluruh wilayah dan dengan maksud untuk mempertahankan Timor Leste di dalam Indonesia dan setelah jajak pendapat, untuk menghukum para penduduk karena memilih kemerdekaan.

4. Penyerangan diarahkan kepada para penduduk sipil dari semua golongan umur, tetapi terutama kepada orang-orang yang dianggap pendukung kemerdekaan. Penyerangan ini termasuk sebuah kampanye teratur yang meliputi kekerasan, ancaman terhadap nyawa, intimidasi, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan besar-besaran yang kejam terhadap lebih dari seribu penduduk sipil. Penyerangan juga termasuk pemindahan dalam negeri dan pemindahan secara paksa sekitar 200,000 orang, seperempat penduduk, ke Timor Barat, dan penghancuran luas terhadap harta benda pribadi dan negara.

5. Penyerangan terjadi dengan pengarahan banyak perwira senior TNI, bawahan terdakwa, termasuk Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, Kolonel Suhartono Suratman, Kolonel Mohammad Noer Muis dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.

6. Penyerangan terjadi dengan pengetahuan terdakwa, yang selaku Panglima TNI, merupakan atasan dan mempunyai pengendalian yang efektif terhadap pasukan-pasukan tersebut.

7. POLRI mempunyai tanggung jawab utama bagi keamanan di Timor Leste pada setiap saat menjelang dan segera sesudah jajak pendapat. Terdakwa, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, adalah atasannya dan mempunyai pengendalian efektif terhadap POLRI.

8. Terdakwa gagal untuk mengambil langkah-langkah yang layak dan yang diperlukan untuk mencegah pelaksanaan penyerangan tersebut.

9. Terdakwa gagal untuk mengambil langkah-langkah yang layak dan yang diperlukan untuk menghukum para pelaku penyerangan.

10. Dengan demikian, berdasarkan bagian 16 Regulasi UNTAET 2000/15 terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan-kejahatan bawahannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan yang telah digarisbesarkan dalam pengajuan ini yang mendukung permohonan untuk sebuah surat perintah penangkapan terhadap Wiranto.

TANGGAL 19 BULAN Maret TAHUN 2004 di DILI

Wambui Ngunya
Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat

Diagram 1: Structure of the Indonesian Armed Forces (ABRI) high command (until March 31, 1999)
- (simplified version)

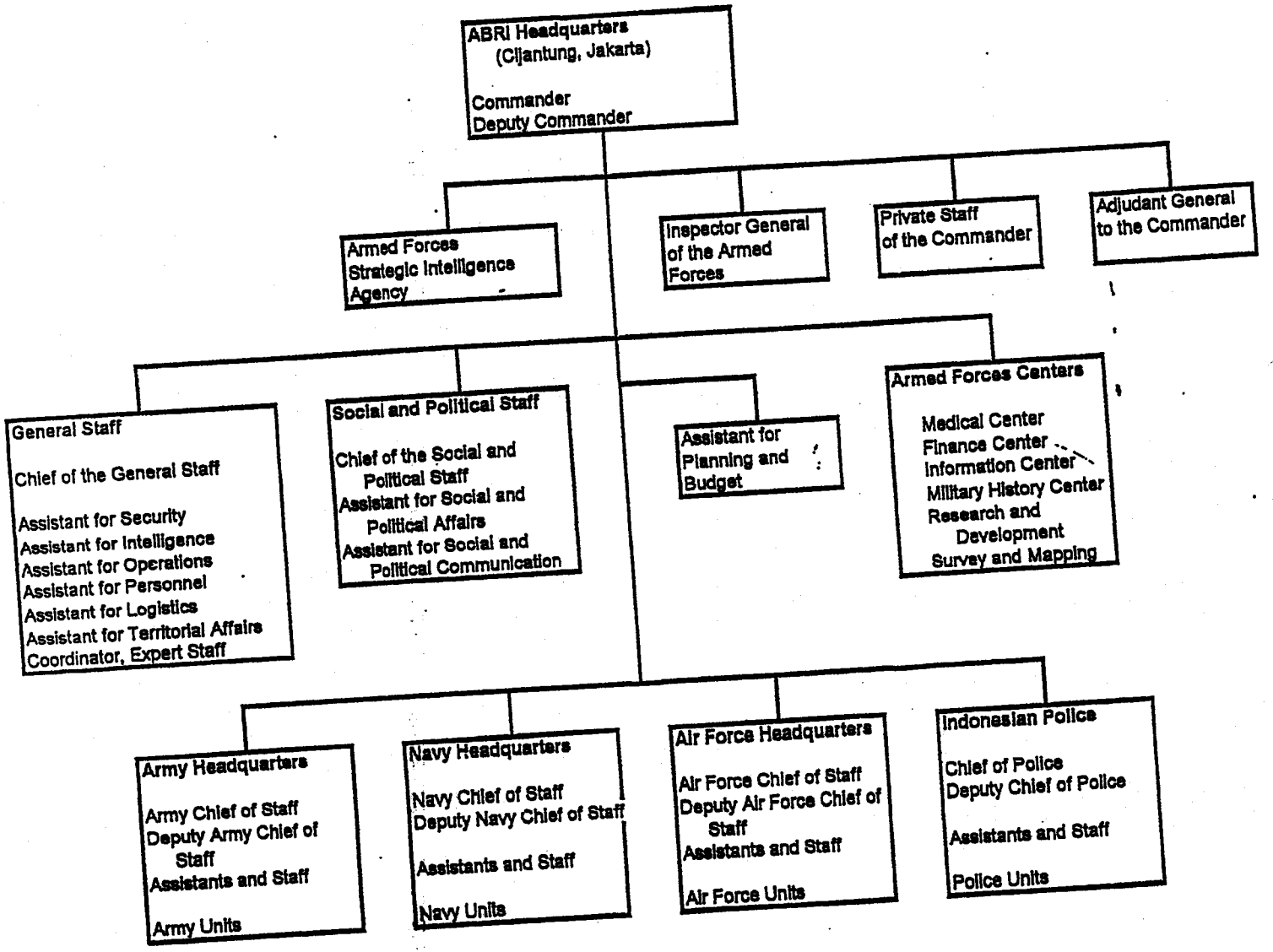

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 2: Structure of Army (Angkatan Darat)
(simplified)

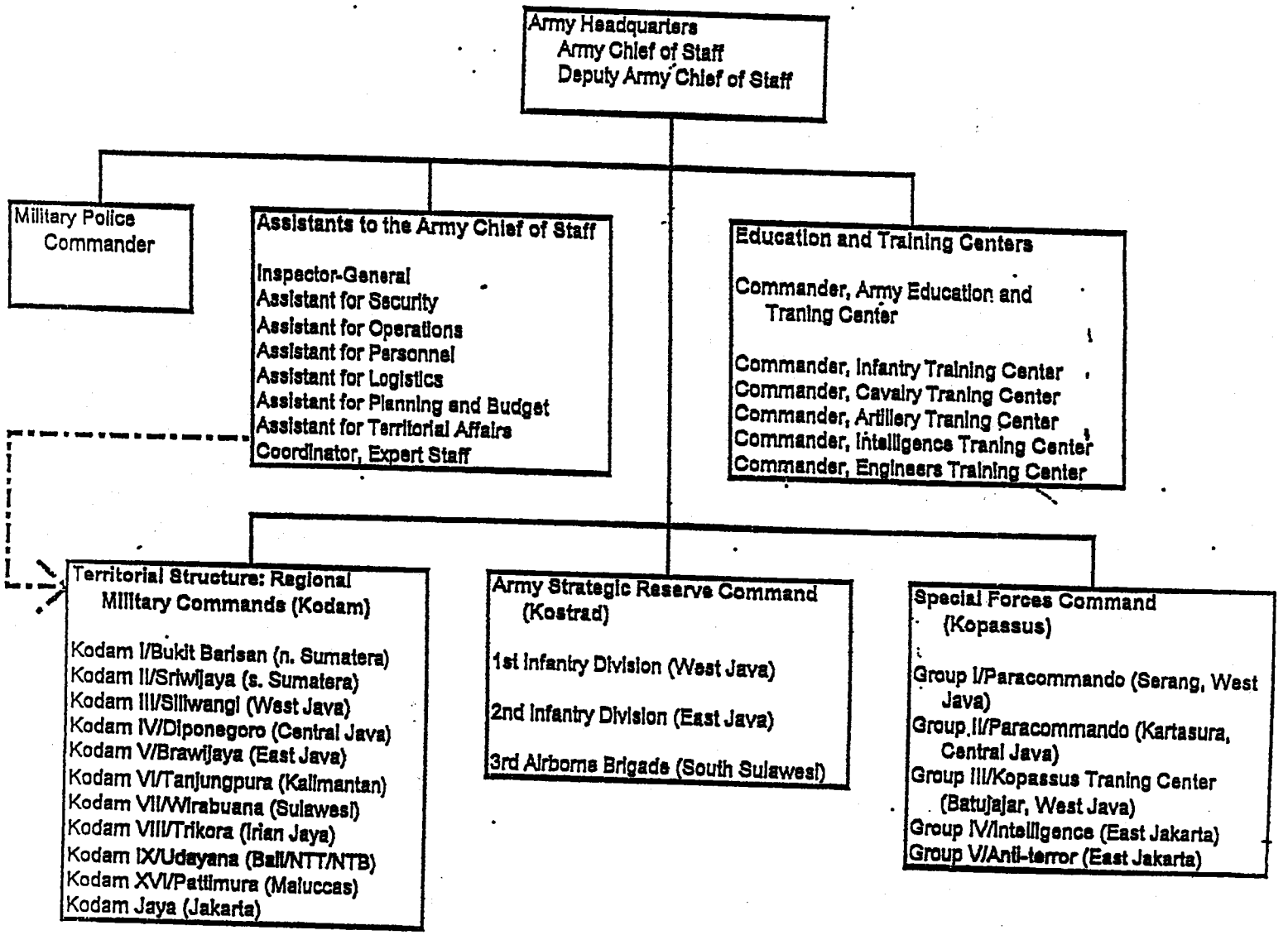

Daftar Istilah

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Armed Forces of Indonesia
BABINSA	Bintara Pembina Desa	Village Guidance (Non-Commissioned Officer)
BIA	Badan Intelijen ABRI	Armed Forces Intelligence Body
KABIA	Kepala Badan Intelijen ABRI	Head of the Armed Forces Intelligence Body
BRIMOB	Brigade Mobil	Police Mobile Brigade
BRTT	Barisan Rakyat Timor Timur	East Timor People's Front
BUPATI		District Administrator
CIVPOL	Polisi Sipil PBB	UN Civilian Police
CNRT	Conselho Nacional da Resistencia Timorense	National Council of Timorese Resistance
DANDIM	Komandan Distrik Militer	District Military Commander
DANRAMIL	Komandan Rayon Militer	Sub-district Military Commander
DANREM	Komandan Resort Militer	Sub-regional Military Commander
FALINTIL	Forcas Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste	Armed Forces for the National Liberation of East Timor
FRETILIN	Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente	Revolutionary Front for an Independent East Timor
GADAPAKSI	Garda Penegak Integrasi	Security Upholders of Integration
HANSIP	Pertahanan Sipil	Civilian Defence
ICC	Pengadilan Pidana Internasional	International Criminal Court
ICRC	Komisi Palang Merah Internasional	International Committee of the Red Cross
ICTR	Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda	International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	Pengadilan Pidana Internasional Bekas Yugoslavia	International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
KAPOLDA	Kepala Polisi Daerah	Regional Police Chief
KAPOLRES	Kepala Polisi Resort	District Police Chief
KODAM	Komando Dearah Militer	Regional Military Command

KODIM	Komando Distrik Militer	District Military Command
KOPASSUS	Komando Pasukan Khusus	Special Forces Command
KORAMIL	Komando Rayon Militer	Sub-district Military Command
KOREM	Komando Resort Militer	Sub-regional Military Command
KOSTRAD	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat	Army Strategic Reserve Command
KOTER	Komando Teritorial	Territorial Command
MUSPIDA	Musyawarah Pimpinan Daerah	Regional Leaders Conference
PANG	Panglima	Commander
PANGAB	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Commander of the Armed Forces of Indonesia
PANGDAM	Panglima Komando Dearah Militer	Regional Military Commander
POLDA	Polisi Daerah	Regional Police
POLRES	Polisi Resort	District Police
POLRI	Polisi Republik Indonesia	Indonesian Police
POLSEK	Polisi Sektor	Sub-district Police
PPI	Pasukan Pejuang Integrasi	Integration Fighters' Force
RATIH	Rakyat Terlatih	Trained Population
SCU	Bagian Kejahatan Berat	Serious Crimes Unit
SGI	Satuan Tugas Intelijen	Intelligence Taskforce
TNI	Tentara Nasional Indonesia	Indonesian National Army
UNAMET	Misi PBB di Timor Leste	United Nations Mission in East Timor
UNHCR	Komisaris Tinggi PBB untuk Para Pengungsi	United Nations High Commissioner for Refugees
UNMISET	Misi PBB untuk Mendukung Timor Leste	United Nations Mission of Support in East Timor
UNTAET	Pemerintahan Transisi PBB Di Timor Leste	United Nations Transitional Authority East Timor
WANRA	Perlawanan Rakyat	Peoples Resistance